PENGARUH KEBERAGAMAAN TERHADAP POLA PEMBAGIAWARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN. TUGU KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi
Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S. 1)
Dalam Ilmu Syari'ah Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Oleh :

AGUS TOFIK SETYAWAN
NIM. 2101101

FAKULTAS SYARI'AH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2007

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang dan pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan menggunakan metode Eksplanatif Kuantitatif dengan teknik regresi sederhana. Subyek penelitian sebanyak 84 responden. Pengumpulan data menggunakan instrumen angket (kuesioner) untuk mendapatkan data variabel X dan variabel Y.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pola pembagian waris masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang cenderung ke pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata.

Di samping itu pembagian waris masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang. Sebagian besar juga menggunakan hukum Islam ini di sebabkan oleh pengaruh keberagamaan.

Dari hasil analisis pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris diperoleh hasil: *pertama:* pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris secara hukum adat, nilai *Beta* = 0,441, nilai *t* = *4*,445, nilai *Sign T* = *0,000; kedua:* pengaruh keberagaman terhadap pola pembagian waris secara hukum perdata, *nilai* = *Beta* 0,472, nilai *t* = 4,842, *Sign T* = 0,000; *ketiga:* pengaruh keberagaman terhadap pola pembagian waris secara hukum islam, *nilai* = *Beta* 0,661, nilai *t* = 7,972, *Sign T* = 0,000.

Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa keberagamaan pengaruhnya paling besar terhadap pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam, maksudnya semakin tinggi derajat keberagamaan masyarakat, maka semakin cenderung menerapkan pola bagi waris berdasarkan hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para pemerhati masalah keagamaan Islam, terutama bagi kalangan pejuang-pejuang penegak syariat Islam seperti: Ulama , para Dai Ila Allah, para ustadz dan pecinta Alloh SWT dan hamba yang taat serta pecinta Rosulullоh SAW dan pengikut sunnahya.dengan meningkatkan keberagamaan masyarakat Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang pada khususnya serta umat Islam dimanapun berada pada umumnya dan memperdalam pengetahuan masyarakat Karanganyar kecamatan tugu kota semarang pada khususnya serta umat Islam dimanapun berada pada umumnya terutama dalam ilmu waris Islam agar mereka mau menerapkannya dalam kehidupan sekarang ini.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang diperoleh dari pihak terkait dan yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 13 Juli 2007

Deklarator,

Agus Tofik Setyawan
NIM : 2101101

DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH
Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 (Kampus III) Telp/fax : 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara :
Atas Nama : Agus Tofik Setyawan
NIM : 2101101
Jurusan : Al-Ahwal Al-Syaksiyah
Judul Skripsi : PENGARUH KEBERAGAMAAN TERHADAP POLA PEMBAGIAWARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN. TUGU KOTA SEMARANG

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang pada tanggal :

Semarang, 01 Agustus 2007

Dan dapat diterima sebagai pelengkap ujian akhir program sarjana (S.1) Tahun Akademik 2007 guna memperolah gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah.

Semarang, 01 Agustustus 2007

Ketua Sidang,	Sekretaris Sidang,
Prof. Dr. HM. HS. Muchojjar, M.A.	**Ahmad Izzuddin, M.Ag.**
NIP. 150 110 554	**NIP. 150 290 930**
Penguji I,	Penguji II,
Taufiq, CH. MH.	**Rahman El-Yunusi, SE,MM.**
NIP. 150 263 036	**NIP. 150 301 637**
Pembimbing I,	Pembimbing II,
Drs. Musahadi, M.Ag.	**Ahmad Izzuddin, M.Ag**
NIP. 150 262 648	**NIP. 150 290 930**

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (5) إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْراً (6) فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ (7) وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ (8) (الم نشرح: 5-8).

5. Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
6. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
7. Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain,
8. Dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.©

© Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al Qur'an, *Al Qur'an dan Terjemahnya,* Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1971, hlm. 1073.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda (Sopandi) dan Ibunda (Siti Umroh) tercinta yang tanpa kenal lelah selalu berjuang, mendidik, merawat dan mendo'akan anak-anaknya agar sukses dan bahagia dunia akhirat.
2. Adik-adikku (Khamida Nugraeni, Edi Sofyan Kurniawan) yang selalu menjadi inspirator selama penulisan skripsi ini.
3. KH. Muntaha al- Hafidz (alm), KH. Asy,ari, KH. Faqih Muntaha, KH. Masruri Abdul Mughni, KH. Abdul Jamil al- Hafidz, KH. Zaenal Asyikin, KH. Drs. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholiq, Lc, Gus Qolyubi, S.Ag, KH. Ma'sum, Habib Ahmad bin Zein Al Jufri, Habib Ghozi, Habib Hasan Al Jufri, Habib Shodik Baharun, KH. Ja'far, Kyai Rohadi yang saya harapkan barokah ilmunya dan insya Allah dengan pertolongan Allah akan saya patuhi fatwa-fatwa dan nasehat-nasehat beliau dengan sekuat tenaga saya.
4. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Asy'ariyyah, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo (wabil khusus KH. Muntaha al- Hafidz (alm), KH. Asy'ari, KH. Faqih Muntaha dan segenap keluarga) yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis agar menjadi muslim yang taat.
5. Keluarga besar Pondok Pesantren Al Hikmah, Benda, Sirampog, Brebes (wabil khusus KH. Masruri Abdul Mughni, KH. Shodik Suhaimi, KH. Labib Shodik, KH. Ali Asy'ari, KH. Sholahudin dan segenap keluarga)

yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis agar menjadi muslim yang taat.

6. Keluarga besar Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang (Wabil khusus KH. Zainal Asyikin, KH. Drs. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholiq, Lc. dan segenap keluarga) yang selalu membimbing, mengarahkan dan memberi nasihat kepada penulis agar menjadi muslim yang taat.
7. Masyayikh, guru-guru dan para ustadz ustadzah sejak SD sampai Kuliah di IAIN Walisongo, Semarang (termasuk di dalamnya di Pondok Pesantren dimana penulis pernah *nyantri* di sana) yang telah mengajarkan ilmunya Allah kepada saya (baik ilmu agama maupun umum). Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan balasan yang hanya Allah yang tahu, ***Jazakumulloh Ahsan al- Jaza.***
8. Semua santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Asy'ariyah, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo yang pernah *nyantri bareng* penulis dan telah mewarnai kehidupan penulis.
9. Semua santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Al Hikmah, Benda, Sirampog, Brebes yang pernah *nyantri bareng* penulis dan telah mewarnai kehidupan penulis.
10. Semua santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang telah mewarnai kehidupan penulis, terutama buat *some one* yang aku pernah ada rasa padanya semoga dia cepat menikah dan mendapatkan suami yang baik yang taat pada Allah dan

Rasulnya dan mampu membimbingnya agar taat pada Allah dan Rasul – Nya.

11. Semua pencinta ilmu dan pencari hikmah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirramanirrahim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah -Nya. Sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau Nabi Besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat-sahabatnya, tabi'it tabi'in dan orang-orang mukmin yang senantiasa setia mengikuti jejak dan ajaran-ajarannya.

Selanjutnya dengan rasa penuh kerendahan hati dan kesadaran, penulis sampaikan bahwa skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas jasa berbagai pihak yang telah memberikan dengan rasa penuh ikhlas baik berupa tenaga, pikiran, bimbingan dan saran-saran sebagai sesuatu yang sangat berguna bagi penulis dalam merampungkan penulisan skripsi ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdul Jamil, MA. Selaku Rektor IAIN Semarang Walisongo Semarang.
2. Drs. H. Muhyidin, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
3. Drs. Musahadi, M.Ag, Drs. Ahmad Izzudin, M.Ag, Rahman El Yunusi, SE, MM selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan dalam penulisan skripsi ini.

4. Drs. Ali Murtadlo, M. Ag selaku Dosen Wali.
5. Para Dosen Fakultas Syariah yang telah mentransfer ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang.
6. Ayahanda, Ibunda dan Adik-Adikku yang senantiasa memberikan motivasi baik secara moral maupun material kepada penulis yang semua itu telah terbukti mampu menunjang keberhasilan studi penulis sejak awal hingga saat diselesaikannya penulisan skripsi ini.
7. Keluarga besar PP Al Asy,ariyah, Kalibeber, Mojotengah, Wonosobo, wabil khusus jajaran Pengasuh (KH. Muntaha al- Hafidz (alm), KH. Asy'ari, KH. Faqih Muntaha beserta keluarga) yang telah tulus memberikan ilmu selama penulis berada di pondok.
8. Keluarga besar PP Al Hikmah, Benda, Sirampog, Brebes wabil khusus jajaran Pengasuh (KH. Masruri Abdul Mughni, KH. Shodik Suhaimi, KH. Labib Shodik, KH. Ali Asy'ari, KH. Sholahudin beserta keluarga) yang telah tulus memberikan ilmu selama penulis berada di pondok.
9. Keluarga besar KH. Zainal Asyikin beserta jajaran Pengasuh Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang telah tulus memberikan ilmu selama penulis berada di pondok.
10. Keluarga besar: KH. Ma'shum, Habib Ahmad bin Zein al Jufri, Habib Ghozi, Habib Hasan, Habib Shodik, KH Ja'far yang telah tulus memberikan ilmu kepada penulis.

11. Seluruh santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Raudlatut Thalibin Tugurejo Tugu Semarang yang telah memberikan dorongan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
12. Teman-teman KKN di Kabupaten Semarang khususnya Posko 1 desa Pabelan (Noval, mas Umam, Mulyono, Aziz, Eni, Aini, mba Jamilah, evi, ina) yang telah memberikan motivasi dan memberikan banyak pelajaran dan ilmu pada penulis.

Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas bantuannya. Penulis hanya bisa berdo'a semoga Allah SWT membalas amal baik semua pihak yang telah membantu, ***Jazakumulloh Ahsan al- Jaza.***

Selanjutnya, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan baik dari teknik penulisan maupun isi, maka dari itu saran dan kritik yang membangun senantiasa penulis harapkan.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membaca terutama bagi Civitas Akademika IAIN Walisongo Semarang, ***fi al Dunya khatta al Akhiroh.***

Semarang, 13 Juli 2007

Penulis,

Agus Tofik Setyawan
NIM : 2101101

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ……..…… i

HALAMAN NOTA PEMBIMBING ……..…... ii

HALAMAN ABSTRAK ……..……..... iii

HALAMAN DEKLARASI ..……..... vi

HALAMAN PENGESAHAN …..……. vii

HALAMAN MOTTO ……..……... viii

HALAMAN PERSEMBAHAN ..…… ix

KATA PENGANTAR ..……... xii

DAFTAR ISI ……..... xv

DAFTAR TABEL .....…… xvii

BAB I : PENDAHULUAN …… 1

A. LATAR BELAKANG ……..... 1

B. PENEGASAN ISTILAH ……. 4

C. PERUMUSAN MASALAH ……..... 7

D. TUJUAN PENULISAN .....…… 7

E. TELAAH PUSTAKA …….. 7

F. SISTEMATIKA PENULISAN ..…….. 13

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERAGAMAAN DAN POLA PEMBAGIAN WARIS ……..…… 14

A. KEBERAGAMAAN ……... 14

1. Pengertian Keberagamaan ……..... 14

2. Dimensi yang meliputi Keberagamaan ……..... 17

B. POLA PEMBAGIAN WARIS……..... … 25

1. Pengertian Hukum Kewarisan..... 25

2. Teori Hukum Waris ……..... … 28

BAB III : METODE PENELITIAN POLA PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG ……. …… 42

A. DESAIN PENELITIAN …… 42
B. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN ……..... 42
C. OPERASIONALISASI VARIABEL PENELITIAN ……. 45
D. METODE ANALISIS ……..... 48
E. TEKNIK ANALISIS DATA ……..... 52
BAB IV : ANALISIS TERHADAP POLA PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG ……..... 53
A. UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS ……..... 53
B. DESKRIPSI DATA PENELITIAN …… 57
C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN ……..... 64
BAB V : PENUTUP ……..... 73
A. KESIMPULAN ……..……. 73
B. SARAN-SARAN …… 75
C. PENUTUP ……... 76

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN PENULIS

DAFTAR TABEL

TABEL 4.1 : HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
VARIABEL KEBERAGAMAAN ……..... 54
TABEL 4.2 : HASIL UJI VALIDITAS DAN RELIABILITAS
VARIABEL POLA PEMBAGIAN WARIS ……..... 55
TABEL 4.3 : RESPONDEN BERDASARKAN UMUR……..... 57
TABEL 4.4 : RESPONDEN BERDASARKAN
PEKERJAAN……..... 58
TABEL 4.5 : RESPONDEN BERDASARKAN
JENIS KELAMIN……..... 59
TABEL 4.6 : RESPONDEN BERDASARKAN
PENDIDIKAN FORMAL……..... 60
TABEL 4.7 : RESPONDEN BERDASARKAN
PENDIDIKAN NON FORMAL……..... 61
TABEL 4.8 : RESPONDEN BERDASARKAN
JUMLAH ANAK ……..... 61
TABEL 4.9 : RESPONDEN BERDASARKAN
PENDAPATAN PERBULAN..... .62
TABEL 4.10 : POLA PEMBAGIAN WARIS …… 64
TABEL 4.11 : PERBEDAAN POLA PEMBAGIAN WARIS
BERDASARKAN UJI T TES ……... 65
TABEL 4.12 : HASIL ANALISIS PENGARUH KEBERAGAMAAN
TERHADAP POLA PEMBAGIAN WARIS ……..... 72

BAB I

PENGARUH KEBERAGAMAAN TERHADAP POLA PEMBAGIAWARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

A. LATAR BELAKANG

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu.[1] Hukum diciptakan untuk menjadikan ketenteraman dan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Rasa keadilan dan ketentraman dalam masyarakat dapat terjadi apabila setiap anggota masyarakat menyadari akan arti pentingnya hukum serta mematuhinya dalam kehidupan sehari-hari, tanpa partisipasi dari setiap anggota masyarakat keberadaan hukum tidak berarti.

Hukum Islam muncul sebagai obat umat manusia yang pada saat itu tengah dilanda kebobrokan moral yang luar biasa, hidup laksana binatang yang hidup diantara hutan rimba, tidak ada penghargaan terhadap sesama manusia sebagai insan yang sama dan sederajat, yang ada pada saat itu adalah siapa yang kuat dialah yang menang dalam segala hal.

Dalam bahasa Arab hukum Islam disebut dengan syari'ah. Kata Syari'ah dan derivasinya digunakan lima kali dalam Al-Qur'an (Al Syura, 42, 21; Al-A'raf, 7: 163; Al Maidah, 5:48; dan Al Jasiyah, 45 : 18). Secara harfiah

[1] C.S.T Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia,* Jakarta: P.T. Balai Pustaka, 1989 hlm. 38

syari'ah artinya jalan ke tempat mata air, atau tempat yang dilalui air sungai. Dalam terminologi ulama ushul al-fiqh, syari'ah adalah titah (*khitab)* Allah yang berhubungan dengan perbuatan mukalaf (muslim, baligh, berakal sehat), baik berupa tuntutan, pilihan, atau perantara (sebab, syarat, atau penghalang).[2]

Muhamad Syaltut dalam bukunya *Al-Islam 'Aqidah Wa Syari'ah* mendefinisikan Syari'ah adalah peraturan yang diturunkan Allah kepada manusia agar dipedomani dalam berhubungan dengan Tuhannya, dengan sesamanya, dengan lingkungannya dan dengan kehidupan.[3]

Dalam hukum Islam di dalamnya terdapat hukum waris yang bertujuan mengatur dan menciptakan ketertiban, keadilan dalam pembagian harta waris. Dasar-dasar peraturan diatur dalam Al-Qur'an dan dijelaskan dalam Al-Hadis.

Hasbi Ashidieqy mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, bagian penerimaan setiap ahli waris dan cara pembagiannya.[4]

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan mati pewaris. Naluri manusia yang menyukai harta benda (QS. Ali Imron, 3:14) tidak jarang memotivasi seseorang untuk menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta benda tersebut termasuk di dalamnya terhadap harta peninggalan pewarisnya sendiri. Kenyataan demikian telah ada dalam sejarah umat manusia hingga sekarang

---

[2] Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ush Al-Fiqh,* Jakarta: Maktabah AL-Dakwah Al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990, cet 8, hlm. 96

[3] Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah.* Mesir : al-Qalam, 1996, hlm. 12

[4] Ahmad Rofiq, *Hukum di Indonesia,* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, hlm. 356, Cet. 1

ini. Bahkan terjadi turunnya ayat-ayat al-Qur'an yang mengatur pembagian warisan yang menunjukkannya bersifat *qathi al-dalalah* merupakan refleksi sejarah dari adanya kecenderungan materialistis umat manusia tadi, di samping sebagai rekayasa sosial (*sosial engineering)* terhadap sistem hukum yang berlaku di masyarakat Arab pra-Islam waktu itu.[5]

Atas dasar pemikiran diatas penulis perlu untuk mengetahui lebih lanjut tentang Pengaruh Keberagamaan Terhadap Pelaksanaan Pembagian Waris di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Pemilihan wilayah Kelurahan Karanganyar, dengan pertimbangan, antara lain : *pertama :* Kelurahan Karanganyar merupakan Kelurahan yang masyarakatnya religius. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah berjalan selama ini seperti kegiatan pengajian tiap hari Minggu sore untuk ibu-ibu, kegiatan pengajian tiap malam Jum'at untuk bapak-bapak. Kultum yang diadakan setiap malam Rabu ba'da Magrib, Maulidur Rosul tiap malam Senin, acara tahlil tiap malam Jum'at. Kegiatan-kegiatan memperingati hari besar Islam, tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun tempat peribadatan baik masjid dan mushola tinggi ini bisa dilihat dari bangunan-bangunan masjid dan mushola yang megah dan terawat. *Kedua:* Kelurahan Karanganyar, merupakan daerah diwilayah kota Semarang, terletak didaerah yang mulai masuk pusat kota Semarang sehingga wilayah ini pola kehidupannya sudah mulai menyerupai penduduk kota. *Ketiga :* wilayah ini disekitarnya banyak berdiri pabrik-pabrik, hal ini mendorong banyak

[5] *Ibid,* hlm. 357

pendatang dari luar daerah Karanganyar, yang bermukim baik yang sementara ataupun yang kemudian menetap menjadi penduduk wilayah ini menyebabkan terjadinya akulturasi baik dibidang budaya, ekonomi, keagamaan dan sosial.

B. PENEGASAN ISTILAH

Penulis menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi yang penulis angkat untuk memberikan gambaran yang jelas dibenak pembaca dan agar tidak terjadi *miss interprestasi* (salah penafsiran) dalam memahami judul skripsi penulis. Istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi penulis yaitu :

1. Pengaruh Keberagamaan
   a. Pengaruh

      Pengaruh mengandung arti daya yang ada atau timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk waktu, kepercayaan atau perbuatan seseorang.[6]

   b. Keberagamaan

      Keberagamaan berasal dari kata ”agama” yang berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa, dan sebagainya dengan kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu. [7] sedangkan kata keberagamaan mendapatkan awalan ke- dan akhiran –an yang berarti berhubungan dengan cara atau sikap dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya.

---

[6] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* jakarta: Balai Pustaka, tt cet 2 hlm. 747

[7] *Ibid*. hlm. 10

Penulis mengambil pendapat dari C.X. Glock dan R. Stack dalam bukunya American *Piety : The Nature of Religious Commitment* (1968:11-19) yang menyebutkan 5 dimensi beragama yaitu meliputi : keyakinan praktek agama, pengalaman, konsekuensi dan pengetahuan agama. Kelima unsur diatas menjadi kombinasi untuk melihat tingkat keberagamaan seseorang atau sejauh mana tingkat seseorang dalam menilai dan memahami suatu ajaran agamanya, seperti yang tercermin dalam ibadah keseharian dan etika dilingkungan sosialnya.

Pengaruh keberagamaan di sini mengandung arti daya yang ada atau timbul dari orang dimana hal tersebut ikut membentuk perbuatan seseorang dalam masalah segenap kepercayaan kepada Tuhan dengan kebaktian dan kewajiban yang berkaitan dengan kepercayaan itu.

2. Pola Pembagian Waris

   a. Pola

      Pola mengandung arti sistem; cara kerja.[8]

   b. Pembagian

      Yang mengandung arti proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan.[9]

   c. Waris

      Yaitu yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.[10]

---

[8] *Ibid* hlm 778
[9] *Ibid* hlm. 75
[10] *Ibid* hlm. 1125

Jadi pola pembagian waris maksudnya adalah sistem dalam membagikan harta pusaka dari orang yang telah meninggal kepada orang yang berhak menerimanya.

Adapun yang dimaksud dalam penulisan ini adalah apakah ada pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugu Semarang.

Pemilihan wilayah Kelurahan Karanganyar, dengan pertimbangan, antara lain : *pertama :* Kelurahan Karanganyar merupakan Kelurahan yang masyarakatnya religius. Hal tersebut dapat dilihat dari kegiatan-kegiatan keagamaan yang telah berjalan selama ini seperti kegiatan pengajian tiap hari Minggu sore untuk ibu-ibu, kegiatan pengajian tiap malam Jum'at untuk bapak-bapak. Kultum yang diadakan setiap malam Rabu ba'da Magrib, Maulidur Rasul tiap malam Senin, acara tahlil tiap malam Jum'at. Kegiatan-kegiatan memperingati hari besar Islam, tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun tempat peribadatan baik masjid dan mushola tinggi ini bisa dilihat dari bangunan-bangunan masjid dan mushola yang megah dan terawat. *Kedua:* Kelurahan Karanganyar, merupakan daerah di wilayah kota Semarang, terletak didaerah yang mulai masuk pusat kota Semarang sehingga wilayah ini pola kehidupannya sudah mulai menyerupai penduduk kota. *Ketiga :* wilayah ini disekitarnya banyak berdiri pabrik-pabrik, hal ini mendorong banyak pendatang dari luar daerah Karanganyar, yang bermukim baik yang sementara ataupun yang kemudian menetap menjadi penduduk wilayah ini menyebabkan

terjadinya akulturasi baik dibidang budaya, ekonomi, keagamaan dan sosial.

C. PERUMUSAN MASALAH

Setelah melihat fenomena yang telah dipaparkan di atas penulis mengajukan permasalahan di masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang. Permasalahan tersebut penulis klasifikasikan secara khusus sebagai berikut :

1. Bagaimana pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang.
2. Bagaimana pengaruh keberagamaan masyarakat kelurahan Karanganyar, KecamatanTugu Kota Semarang terhadap pola pembagian waris.

D. TUJUAN PENULISAN

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatam Tugu Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang.

E. TELAAH PUSTAKA

Pembahasan dan penelitian tentang keberagamaan dan hukum waris Islam sudah banyak dilakukan baik melalui skripsi, tesis, kitab-kitab fikih, buku-buku keagamaan, jurnal ilmiah maupun literatur-literatur lain yang ada, namun sejauh pengamatan penulis pembahasan mengenai masalah tersebut masih bersifat umum khususnya dalam pembahasan yang penulis teliti.

Kiranya penulis perlu mengungkapkan tulisan-tulisan baik yang berupa skripsi ataupun buku-buku bacaan yang membahas tentang permasalahan yang berkaitan dengan apa yang penulis teliti. Adapun karya-karya tersebut antara lain :

Dalam laporan penelitian oleh Drs. Nidhomun Niam, M.Ag, yang mengambil judul ”Dimensi Keberagamaan dan Keberhasilan Ekonomi Studi Kasus Pengusaha Industri Mebel Ukir di Desa Tahunan Jepara”. Religiusitas atas keberagamaan diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktifitas bukan hanya terjadi ketika perilaku lain yang bernuansa ibadah. Keberagamaan berkaitan dengan aktivitas yang tampak dan tak tampak yang terjadi pada seseorang. Oleh karena itu, keberagaman seseorang akan meliputi berbagai dimensi. Agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak. Agama dalam pengertian Glock dan Stark adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai dan sistem perilaku yang terlembagakan yang semua berpusat pada persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*Ultimate Meaning).* Menurut Glock dan Stark, keberagamaan muncul dalam lima dimensi, yaitu: dimensi ideologis, intelektual, eksperensial, realistik dan konsekuensional. Dua dimensi yang pertama adalah aspek kognitif keberagamaan; dua yang terakhir, aspek behavioral keberagamaan dan yang ketiga aspek afektif keberagamaan.[11]

Penggunaan sosiologi agama untuk meneliti berbagai peranan dalam keagamaan antara lain :

---

[11] Nidhomun Niam, *Laporan Penelitian Keberagamaan dan Keberhasilan Ekonomi Studi Kasus Pengusaha Industi Mebel Ukir di Desa Tahunan Jepara*. Perpustakaan IAIN Walisongo, Semrang, hlm. 18-19.

a. Ulama atau Pendeta, sebagai pemimpin agama dimana mereka memiliki kharisma yang menjadikan umat pengikutnya taat kepada mereka.
b. Peranan Pengajar Agama dan ahli dakwah. Mereka orang-orang yang memiliki kekhususan dalam bidang pengalaman keagamaan. Mereka mempunyai status tertentu di masyarakat.
c. Pejabat-pejabat dalam bidang agama, yang dimaksud dalam hal ini adalah aparatur pemerintah yang mengurus agama, dari Menteri Agama sampai modin dan petugas pekuburan.
d. Pengarang-pengarang tulisan keagamaan. Misalnya pengarang Tafsir Al-Qur'an, tafsir Bibel dan lain sebagainya.
e. Pendeta-pendeta Asing.
f. Abangan dan santri. Kategori kesalehan yang biasa diberikan kepada penganut Islam di pulau Jawa. Kedua ketagori itu mengacu kepada tingkat komitmen keberagamaan dikalangan pemeluk Islam di Pulau Jawa.
g. Awam dan Terpelajar. Perbedaan pengetahuan tentang ajaran agama melahirkan dikotomi kategori awam dan terpelajar. Kehidupan beragama diantara keduanya sangat mecolok perbedaannya. Kalangan awam biasanya lebih tekstual, lebih menitik beratkan pada pengalaman. Berbeda dengan kalangan terpelajar mereka lebih banyak membicarakan interprestasi ajaran sehingga lebih cenderung berdikusi daripada melaksanakannya.[12]

[12] Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama,* Bandung: PT. Remaja Rosda Karya Offset, 2002, hlm. 103-105.

Dalam kitab Tafsir Munir karangan Wahbah Al-Zuhaili mengatakan bahwa apabila seseorang telah meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris laki-laki dan perempuan, maka ahli waris laki-laki mendapat bagian dua kali lipat dari bagian ahli waris perempuan. Hal ini terjadi karena laki-laki itu bagian mencari nafkah bekerja, menanggung semua kebutuhan kepada istrinya.[13]

Sementara itu dalam buku Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menjelaskan meskipun kondisi hukum Islam tentang pembagian hukum waris dua banding satu tetapi ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta waris, dengan catatan ahli waris masing-masing sudah mengetahui bagiannya.[14]

Mahmud Syalthout dalam tafsirnya yang berjudul *Tafsir Al-Qur'an Al-Karim* jilid 4, berpendapat bahwa Islam memberikan hak pada wanita sebagaimana yang diberikan kepada laki-laki. Di atas dasar kondisi masing-masing menjadi dua lipat dari bagian wanita.[15]

Menurut Ali As-Syabuni dalam karyanya Al Mawaris Fi Syariat Islamiyah terjemah Am Basamalah, Waris menurut Islam mengatakan : bahwa syariat Islam menetapkan pemindahan hak kepemilikan seseorang sesudah

---

[13] Wahbah Al-Zuhaily, *Tafsir Munir*, Damsyik: Dar Al- Fikr, 1991, hlm 273.

[14] Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Akademika Presindo, 1992, hlm 80

[15] Mahmud Syalthout, *Tafsir Al-Quranul Karim*, Bandung : CV. Diponegoro, 1990, hlm. 372-373.

meninggal dunia kepada ahli warisnya dan seluruh kerabat nasabnya tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, besar atau kecil.[16]

Sedangkan menurut Bustanul Arifin dalam bukunya pelembagaan hukum Islam di Indonesia akar sejarah, hambatan dan prospeknya berkenaan dengan An-Nisa ayat 11 bagi anak perempuan di atas tidak mungkin diselesaikan secara memuaskan kalau belum menyelesaikan lebih dahulu fakta sejarah rekayasa hukum Politik Kolonial Belanda yang berbenturan tentang sistem hukum di Indonesia.[17]

Munawir Syadjali dalam bukunya *Kontekstualisasi Islam* yaitu mengenai pembagian warisan dalam rangka reaktualisasi hukum Islam di Indonesia dalam bidang kewarisan, bukan mengubah nash-nash dan bukan juga mengubah interpretasi tetapi membuka peluang untuk menentukan kesepakatan terhadap warisan berdasarkan kesepakatan keluarga dengan tetap memahami, menyadari bagian masing-masing.[18]

Menurut Bustanul ‘Arifin di Indonesia setelah bidang kewarisan di copot dari kewenangan Pengadilan Agama pada tahun 1973 dan dipindahkan ke Pengadilan Negeri di Jawa, Madura dan Kalimantan Selatan. Kesadaran hukum orang-orang Islam bagian menjadi ambigu artinya orang-orang Islam di Indonesia menjadi manusia yang terbelah antara hukum Islam (*faraid*) dan hukum adat.[19]

---

[16] Muhammad Ali As-Syabuni, *Al-Mawaris fi Syariat Islamiyah,* Terj. AM. Basalamah, Waris Menurut Islam, Jakarta: Gema Insani Press, 1995, hlm.101.

[17] Bustanul ‘Arifin, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya,* Jakarta: PT. Gema Press, 1996, hlm. 30.

[18] Munawir Syadjali, *Kontekstualitas Ajaran Islam*, Jakarta : Temprin, 1995, hlm. 127.

[19] Bustanul ‘Arifin, *Op. Cit*, hlm. 127.

Disamping kitab-kitab dan buku-buku di atas serta penelitian di atas, penelitian berkaitan dengan keberagamaan dan pelaksanaan hukum waris sudah banyak dilakukan baik perorangan maupun kelompok mahasiswa terhadap Desa, Kecamatan maupun Kabupaten, diantaranya :

1. Mengenai Keberagamaan

   Laporan penelitian Drs. Nidhamun Ni'am, M.Ag yang berjudul dimensi keberagamaan dan keberhasilan ekonomi studi kasus pengusaha industri mebel ukir di Desa Tahunan Jepara tahun 1998. penelitian ini untuk mengetahui pengaruh keberagamaan terhadap keberhasilan ekonomi pengusaha-pengusaha industri mebel ukir di Desa Tahunan Jepara.

2. Pelaksanaan Hukum Islam

   Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Agus Wildan di Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal tahun 2004 tentang pelaksanaan sistem pembagian waris satu banding satu di desa tersebut. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Ghafur Anshori, SH, MH tahun 1988 di daerah Kotagede, Yogyakarta. Penelitian ini membahas hubungan antara ketaatan beragama, pengetahuan hukum kewarisan Islam dan pelaksanaan hukum kewarisan Islam di masyarakat Kotagede, Yogyakarta.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah memahami dan mengetahui bahasan skripsi ini, maka penulis mendiskripsikan sesuai dengan urutan dari bab per bab secara global sebagai berikut :

Bab I : Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, sistematika penulisan.

Bab II : Bab ini merupakan landasan teori tentang pengertian keberagamaan, dimensi yang meliputi keberagamaan, pengertian waris, teori pembagian waris dan macam-macam waris di Indonesia.

Bab III : Bab Ini menerangkan tentang desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode analisis, tehnik analisa data..

Bab IV : Bab ini menganalisa terhadap pengaruh keberagamaaan terhadap pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas, deskripsi data penelitian, analisis data dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V : Penutup

Bab ini meliputi tiga hal yaitu kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEBERAGAMAAN DAN POLA PEMBAGIAN WARIS

A. Keberagamaan

1. Pengertian Keberagamaan

Keberagamaan berasal dari kata agama yang dalam bahasa Indonesia sama artinya dengan kata "religien" dalam bahasa Inggris atau "religie" dalam bahasa Belanda, yang kemudian diambil menjadi kata "religi" dalam bahasa Indonesia. Kata "religi" berasal dari bahasa Latin "religere" yang berarti "to gather to gether" (berkumpul bersama-sama) atau "religare" yang berarti "faster" (mengikat, ikatan atau pengikatan diri).[20] Dalam bahasa Arab dipergunakan kata العلة (al-millah) dan الدين (al-dien) untuk mengartikan agama. Kata "al-dien" bersifat umum, bisa dipergunakan untuk semua agama. Demikian juga dalam al-Qur'an, pengertian kedua kata itu tidak dibedakan, artinya tidak dikhususkan untuk, suatu agama tertentu. Pada suatu waktu al-Qur'an mempergunakan kata "al-dien" dalam maksud Islam dan sekali waktu pula mempergunakan kata itu untuk seluruh agama selain agama Islam. Seperti firman Allah :

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

"Bagimu agamamu dan bagiku agamaku". (QS. Al-Kafirun: 6).[21]

---

[20] Thoyib I. M dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 3

[21] Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 1112

Dalam ayat tersebut kata “dien” disebut dua kali, kata “dien” yang pertama maksudnya ialah semua agama di luar Islam dan pada yang kedua kalinya maksudnya ialah Islam.[22]

Agama adalah wahyu yang diturunkan Tuhan untuk manusia. Fungsi dasar agama adalah memberikan orientasi, motivasi dan membantu manusia untuk mengenal dan menghayati sesuatu yang sakral lewat pengalaman beragama (*religious experience*), yang dengan penghayatan kepada Tuhan manusia menjadi memiliki kesanggupan, kemampuan dan kepekaan rasa untuk mengenal dan memahami eksistensi sang Ilahi.[23]

Menurut sumber yang lain, agama adalah kepercayaan akan adanya yang kudus yang menyatakan diri dalam bentuk hubungan tertentu. Dengan kata lain, agama adalah sistem kepercayaan dan peribadatan.[24]

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, agama berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, dewa dan sebagainya dengan kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.[25]

Menurut Ciceron, pembuat hukum Romawi, bahwa agama ialah anutan yang menghubungkan antara manusia dengan Tuhan, dalam bukunya tentang "Undang-Undang". Sedangkan menurut seorang filosof kritisme dari Jerman, Emanuel Kant dalam bukunya yang berjudul "Agama Dalam Batas-Batas Akal" bahwa agama adalah perasaan

---

[22] *Ibid*.

[23] Ahmad Syafe'i, "Penelitian Pengembangan Agama Menjelang Awal Milenium III", dalam HM. Sayuti Ali, *Metodologi Peneliti Agama: Pendekatan Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 1.

[24] Thoyib I. M dan Sugiyanto, *op. cit*., hlm. 37.

[25] Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, tt, hlm. 747.

berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Ilahi. Adapun Herbert Spenser sosiologi dari Inggris dalam bukunya yang berjudul "Principles of Sociology" berpendapat bahwa faktor utama dalam agama ialah iman akan adanya kekuasaan tak terbatas, atau kekuasaan yang tidak bisa digambarkan batas waktu atau tempatnya.[26]

Kemudian Max Moeller, berpendapat bahwa agama pada intinya ialah upaya untuk menyatakan apa yang mungkin digambarkan. Menurut ia, bahwa mengenal Tuhan adalah merupakan kesempurnaan mutlak yang tiada terbatas, atau cinta kepada Tuhan yang sebenarnya. Tapi lain lagi menurut Emil Burnouf dalam bukunya tentang ilmu agama. Ia berpendapat bahwa agama ialah ibadah, dan ibadah itu adalah amaliah campuran. Ia merupakan amaliah akal yang manusia mengakui adanya kekuatan yang Maha Tinggi, tetapi juga amaliah hati manusia *bertawajuh* untuk memohon rahmat dari kekuatan tersebut.[27]

Sedangkan agama menurut Nurcholis Madjid, yaitu keseluruhan tingkah laku manusia yang terpuji, yang dilakukan demi memperoleh ridha atau perkenan Allah. Agama dengan kata lain, meliputi keseluruhan tingkah laku manusia dalam hidup ini, yang tingkah laku itu membentuk keutuhan manusia berbudi luhur (berakhlak karimah) atas dasar percaya atau iman kepada Allah dan tanggung jawab pribadi di hari kemudian.[28]

---

[26] Nabil Muhammad Taufik as-Samaluthi, *Al-Dienu wal Bina al-Aali Dirasatun fi al-Ilm al-ljtima' al-A'ali*. Terj. Anshori Umar Sitanggal "Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga", Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 42.

[27] *Ibid*., hlm. 43.

[28] Nurcholis Madjid, *Masyarakat Religius*, Jakarta: Paramadina, 2002, hlm. 91.

Setelah kata agama, kata agama mendapat awalan ber sehingga menjadi kata beragama. Kata beragama mengandung arti menganut (memeluk) agama, beribadat: taat kepada agama.[29] Kemudian setelah kata beragama mendapat awalan ke- dan akhiran-an sehingga menjadi kata keberagaman yang mengandung arti perihal beragama.[30]

Dari beberapa definisi diatas penulis menyimpulkan bahwa keberagamaan yang penulis maksud disini adalah implementasi dari perasaan berkewajiban melaksanakan perintah-perintah Ilahi dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari.

B. Dimensi-dimensi Keberagamaan

Keberagamaan dalam diri seseorang seperti disebutkan di atas merupakan implementasi dari perasaan berkewajiban melaksanakan peraturan Ilahi dalam sikap dan tindakan di kehidupan sehari-hari di mana peraturan-peraturan atau kewajiban-kewajiban tersebut tertuang dalam ruang lingkup atau dimensi ajaran Islam.

Islam dalam ajarannya tidak berat sebelah melainkan seimbang antara ajaran tentang masalah keakhiratan dan masalah keduniaan.

Dengan kata lain ajaran Islam ruang lingkupnya dibagi dua: keakhiratan dan keduniaan, atau dengan kata lain lingkup keakhiratan disebut juga dengan *hablun minallah* dan lingkup keduniaan disebut dengan *hablun minannas*.

---

[29] Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, Cet. ke-2, 2002, hlm. 12.

[30] *Ibid*.

Hablum minallah adalah ajaran yang berisikan tentang cara-cara beriman dan berhubungan kepada Tuhan. Ajaran ini mencakup:

a. Doktrin tentang iman kepada Allah, Malaikat, Rasul, Kitab, dan hari kiamat.
b. Doktrin tentang cara-cara beribadah kepada Tuhan yaitu shalat puasa, dan haji.

Doktrin tentang iman kepada Allah artinya kepercayaan dan keyakinan bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Esa, bahwa Allah itu Maha Pencipta, bahwa Allah itu Maha Menguasai segala-galanya, bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa Allah itu Maha Adil dan Maha Bijaksana, dan seterusnya.

Iman kepada Malaikat artinya percaya. Makhluk yang beriman pasti percaya bahwa Malaikat itu memang ada dan tugasnya menjalankan perintah Allah, termasuk menyampaikan wahyu kepada Nabi. Iman kepada Rasul artinya bahwa Tuhan telah memilih beberapa hamba-Nya untuk diberi wahyu agar menyampaikannya kepada umatnya. Iman kepada kitab-kitab artinya percaya bahwa selain al-Qur'an pernah juga menurunkan kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Taurat kepada Nabi Musa, dan Kitab Injil kepada Nabi Isa.

Iman kepada hari Kiamat atau hari Akhirat artinya percaya bahwa setelah kehidupan dunia ini berakhir akan ada kehidupan lain di akhirat nanti untuk mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan selama di

dunia. Termasuk ke dalam keimanan adalah ajaran-ajaran terutama tasawuf.

Doktrin tentang ibadah artinya adalah ajaran-ajaran tentang bagaimana caranya untuk menyembah Tuhan. Dalam hal ini cara berhubungan dengan dan penyembahan kepada Tuhan itu sudah ditetapkan aturannya. Aturan shalat sudah ditetapkan oleh Tuhan baik cara, waktu darn syarat-syaratnya sehingga shalat tidak akan sah bila dilakukan tidak seperti yang telah ditetapkan, termasuk syarat-syarat dan waktunya. Demikian pula ibadah haji, cara-cara, waktu dan syarat-syaratnya pun telah ditetapkan. Pelaksanaan haji yang menyimpang dari aturan itu akan berakibat hajinya tidak sah. Demikianlah semua ibadat-ibadat itu telah ditetapkan aturan-aturan untuk melaksanakannya.

Ibadat yang caranya telah ditetapkan oleh Tuhan itu biasanya disebut juga dengan *Ibadat Mahdhah*. Sedangkan ibadat yang tata caranya belum ditentukan oleh Allah seperti menolong orang terjatuh dalam suatu perjalanan di kereta api, menolong menuntun orang buta di tengah jalan, dan lain-lain disebut ibadah *Ghairu Mahdhah*. Ibadah *Ghairu Mahdhah* ini termasuk ke dalam ajaran *hablum minannas*.

Hablum minannas adalah ajaran tentang cara-cara berhubungan antara sesama manusia agar menjadi pedoman bagi kedamaian, kesejahteraan, dan kebahagiaan hidup di dunia. Di sini tercakup:

a) Mu'amalat, yaitu ajaran yang meliputi aturan-aturan tentang berdagang, cara berkongsi, cara berutang-piutang, cara berjual beli,

cara sewa-menyewa, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah juga aturan atau larangan tentang riba (membungakan uang), dan lain-lain.

b) Ajaran tentang *munakhahat*, yaitu ajaran yang mengatur cara-cara perkawinan, tentang siapa yang boleh dan tidak boleh dikawini, tentang kewajiban suami dan istri, tentang akibat kekeluargaan yang ditimbulkan oleh perkawinan, tentang aturan perceraian dan lain-lain.

c) Ajaran tentang *wiratsat*, yaitu ajaran tentang bagaimana cara mengatur pembagian harta warisan, tentang siapa yang berhak mendapat dan tidak mendapat harta warisan, tentang kemana harta warisan harus diberikan dalam hal tidak ada ahli waris dan lain-lain.

d) Ajaran tentang *hudud,* yaitu ajaran tentang hukuman apa yang harus diberikan terhadap orang yang melakukan kejahatan seperti pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya adalah ajaran bagaimana cara mencegah agar tindak kejahatan itu tidak terjadi dalam masyarakat.

e) Ajaran tentang *ahlak*, yaitu ajaran yang menyangkut aturan-aturan menghargai orang lain, bagaimana sikap seorang anak terhadap ibu dan bapaknya, sikap orang yang lebih muda kepada yang lebih tua, sikap terhadap tamu, sikap terhadap tetangga, sikap sayang dan tolong menolong terhadap sesama manusia, dan sikap penolong terhadap sesama manusia, dan sikap teman dalam pergaulan. Termasuk di dalamnya ajaran tentang etika sosial dan moral seperti kejujuran, kesabaran, ketekunan, tawakal, tabah, tidak pemarah, suka

menggembirakan hati orang lain, tidak suka memfitnah, dan lain-lain.[31]

Menurut Khozin dalam bukunya Refleksi Keberagaman Dari Kepekaan Teologi Menuju Kepekaan Sosial; "Refleksi Keberagaman" idealnya menggambarkan secara utuh antara pekerjaan-pekerjaan *qalb*, lisan atau *kitabah* (tulisan) dan amalan lahir. Secara pribadi keberagaman seharusnya menunjukkan kesalehan individual, yang diwujudkan dalam bentuk ketaatan beribadah. Secara pribadi pula ia wajib mengembangkan kesalehan sosial sebagai refleksi dan aktualisasi kesalehan invidualnya, mengembangkan kehidupan yang ramah, peduli terhadap lingkungan sosialnya, dan turut bertanggungjawab terhadap hari depan kemanusiaan".[32]

"Keberagamaan atau Religiusitas" diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia. Aktifitas beragama bukan hanya terjadi ketika seseorang melakukan perilaku ritual (beribadah), tetapi juga ketika melakukan aktifitas lain yang didorong oleh kekuatan akhir. Bukan hanya yang berkaitan dengan aktifitas yang tampak dan dapat dilihat mata, tapi juga aktifitas yang tak tampak dan terjadi dalam hati seseorang. Karena itu keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi atau dimensi. Dengan demikian agama adalah sebuah sistem yang berdimensi banyak".[33]

---

[31] Thoyib I. M dan Sugiyanto, *op.cit*., hlm. 28-31

[32] Khozin, *Refleksi Keberagamaaan Dari Kepekaan Teologis Menuju Kepekaan Sosial*, Malang: UMM Press, 2004, Cet l, hlm. iii-iv.

[33] Djamaludin Ancok, Fuat Nashori Suroso, *Psikologi Islami Solisi Islam Atas Problem--Problem Psikologi*, Yogjakarta: Pustaka Pelajar, 1994, Cet I, hlm. 76.

Agama dalam pengertian Glock Dan Stark (1996) adalah sistem simbol, sistem keyakinan, sistem nilai, dan sistem perilaku yang terlembagakan, yang semuanya itu berpusat pada persoalan-persoalan yang dihayati sebagai yang paling maknawi (*ultimate meaning*).[34]

Dalam buku Psikologi Solusi Islam Atas Problem-Problem Psikologi disebutkan tentang pendapat Glock Dan Stack tentang dimensi keberagamaan yaitu: menurut Glock dan Stack (Robertson, 1998), ada lima macam dimensi peribadatan atau praktek agama (*ritualistik*), dimensi penghayatan (*eksperensial*), dimensi pengamalan (*konsekuensial*), dimensi pengetahuan agama (*intelektual*).

Pertama, dimensi keyakinan. Dimensi ini pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran-kebenaran doktrin-doktrin tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat kepercayaan dimana para penganut diharapkan akan taat. Walaupun demikian, isi dan ruang lingkup itu bervariasi tidak hanya diantara agama-agama, tetapi sering kali juga diantara tradisi-tradisi dalam agama yang sama.

Kedua, dimensi praktek agama. Dimensi ini mencakup perilaku pemujaan. ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri atas dua kelas penting, yaitu :

---

[34] *Ibid*.

a) *Ritual*, mengacu kepada seperangkat rites, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua mengharapkan para pemeluk melaksanakan. Dalam kristen sebagian dari pengharapan dalam kebaktian di gereja. Persekutuan suci, baptis, perkawinan dan semacamnya.

b) *Ketaatan*. Ketaatan Dan ritual ritual bagaikan ikan dengan air. Meski ada perbedaan penting. Apabila ada aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik, semua agama yang dikenal juga mempunyai perangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal, dan khas pribadi. Ketaatan di lingkungan penganut kristen diungkapkan melalui sembahyang pribadi, membaca injil dan barang kali menyanyi himne bersama-sama.

Ketiga, dimensi pengalaman. Dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu, meski tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan mencapai pengetahuan subyektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir (kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu kontak dengan kekuatan supernatural). Seperti telah kita kemukakan, dimensi ini berkaitan dengan pengalaman keagamaan, perasaan-perasaan, persepsi-persepsi, dan sensasi-sensasi yang dialami seseorang atau didefinisikan oleh suatu kelompok keagamaan (atau suatu masyarakat) yang melihat komunikasi, walaupun

kecil, dalam suatu esensi Ketuhanan, yaitu dengan Tuhan, kenyataan terakhir, dengan otoritas transendental.

Keempat, dimensi pengetahuan agama. Dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang-orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi-tradisi. Dimensi pengetahuan dan keyakinan jelas berkaitan satu sama lain,. Karena pengetahuan mengenai suatu keyakinan adalah syarat bagi penerimaannya. Walaupun demikian, keyakinan tidak perlu diikuti oleh syarat pengetahuan, juga semua pengetahuan agama tidak selalu bersandar pada keyakinan. Lebih jauh, seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya, atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.

Kelima, dimensi pengamalan atau konsekuensi. Konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi yang sudah dibicarakan diatas. Dimensi ini mengacu pada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman dan pengetahuan seseorang dari hari ke-hari. Istilah "kerja" dalam pengertian teologis digunakan disisi. Walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berfikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari, tidak sepenuhnya jelas sebatas

mana konsekuensi-konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan atau semata-mata berasal dari agama.[35]

B. Pola Pembagian Waris

1. Pengertian Hukum Kewarisan

Hukum kewarisan menurut Muhammad Idris Ramulyo, SH, MH. Dalam bukunya: *Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata* (BW) yaitu: "himpunan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris yang berhak mewarisi harta peninggalan si peninggal dunia bagaimana kedudukan ahli waris, berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.[36]

Sedangkan menurut Wirjono Projo Prodjodikoro, mantan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengatakan "bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada prang lain yang masih hidup".[37]

Subekti dalam pokok hukum perdata tidak menyebutkan definisi hukum kewarisan, hanya beliau menyatakan asas hukum waris yaitu: Dalam hukum waris kitab undang-undang hukum perdata bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta

---

[35] *Ibid*, hlm. 77-78, lihat juga Ronald Robertson, ed: penerjemah Achmad Fedyani Saifudin, *Agama Dalam Analisa Dan Interpretasi Sosiologis*, Jakarta: PT Raja Garafindo Persada, 1995, hlm. 295-297.

[36] M. Idris Ramulyo, Perbandingan Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW), Jakarta: Sinar Grafika, 2000, hlm. 104.

[37] *Ibid*.

benda saja yang dapat diwariskan oleh karena itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan pada umumnya hak-hak dan kewajiban kepribadian misalnya hak-hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah tidak dapat diwariskan, begitu pula hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai anggota perkumpulan.[38]

Dalam Kompilasi Hukum Islam hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilihan harta peninggalan (tirkah) pewaris. Menentukan siap-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[39]

Menurut Mr. A Pilto adalah sebagai berikut: hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubung dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur, yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seseorang yang meninggal pada ahli waris baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri maupun dengan pihak ketiga.[40]

Kata kewarisan berasal dari kata waris yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an" dimana dengan adanya tambahan awalan "ke" dan akhiran "an" yang menunjukkan kata benda dan mempunyai makna yang berhubungan dengan mewarisi, diwarisi dan mewariskan: Kata tersebut berasal dari bahasa Arab yaitu bentuk kata kerja *warasa*, *yarisu* dan kata

---

[38] *Ibid*, hlm. 104-105.

[39] Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Bahan Penyuluhan Hukum, Jakarta: …., 1999/2000, hlm. 166.

[40] Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* dalam Drs. H. A Kuzari, Sistem Asobah, *Dasar-Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, Cet 1, hlm. 1.

masdarnya *miras*. Masdar yang lain menurut ilmu sharaf masih ada empat lagi yaitu : *wirsan*, *wirasatan*, dan *irsan*. Sedangkan kata waris adalah orang yang mendapat pusaka.[41]

Di dalam literatur arab akan ditemukan penggunaan kata mawaris, bentuk jamak dari *miras*. Tapi dalam kitab Fiqih yang tidak menggunakan sama sekali istilah *mawaris* yang digunakan sinonimnya yaitu kata *faraid* lebih dahulu dari pada kata *mawaris*. Rasulullah SAW menggunakan kata *faraid* dan tidak menggunakan kata *mawaris*.[42]

Hadits riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi

عن لبن مسعود رسل الله صلى الله عليه وسلم تعلموا القرأن وتلمواه الناس وتعلموا الفر ائض وعلمواها ... (رواه احمد).[43]

Dan Ibnu Mas'ud dia berkata : Rasulullah SAW bersabda : "Pelajarilah Al-Qur'an dan ajarkanlah pada orang-orang. Pelajari pula faraid dan ajarkanlah kepada orang-orang". (HR. Muslim).

Hadits diatas memberi petunjuk bahwa Rasulullah SAW menggunakan istilah *faraid* dan sekaligus menunjukkan pula bahwa sementara yang lain seperti *tafsir, tarikh, filth* dan sebagainya belum dianggap sebagai ilmu, *faraid* sudah menjadi ilmu yang dipertahankan untuk dipelajari.[44]

---

[41] Ahmad Khuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, cet. 1, 1996, hlm. 1.

[42] *Ibid*.

[43] Al-Syaukani, *Nail al-Authar*, juz. Vi, Beirut: Daar al-Jail, 1973, hlm. 168.

[44] Ahmad Khuzari, *Loc.Cit*.

Fiqih mawaris menurut Prof. Hasby Ash-Shiddieqy adalah: "ilmu yang mempelajari tentang orang-orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, kadang yang diterima oleh setiap ahli waris dan cara pembagiannya.[45]

Prof. H.T.M. Hasby As-Shiddieqy menulis definisi mengenai ilmu mawaris sebagai berikut:

علم يعرف به من يرث ومن لايرث ومقدار كلا وارث ولفية التوزيع

"Ilmu yang dengannya dapat diketahui tentang yang berhak dan tidak berhak untuk mendapatkan warisan, serta ketentuan yang berlaku bagi tiap-tiap ahli waris dan penjelasan pembagiannya".[46]

Berdasarkan definisi dari para sarjana diatas penulis cenderung keperhatian adalah: Hukum yang mengatur pemindahan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris, siapa-siapa yang termasuk ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.[47]

2. Teori Hukum Waris Di Indonesia

1) Kedudukan Ahli Waris

a. Kedudukan Janda.

- Janda menempati kedudukan pertama bersama-sama dengan anak dan menurut pasal 852 BW, pembagian harta warisan antara anak dan janda adalah sama.[48]
- Janda mendapat *dzul faraid* yaitu ¼ atau $^1/_8$ harta peninggalan yang mempengaruhi perolehannya hanyalah ada atau tidaknya

[45] Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001, cet. 4, hlm. 3
[46] Hasbi As-Shiddieqy, *Fiqhul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973, hlm. 18.
[47] Oemar Salim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000, cet-3, hlm. 60.
[48] Tamakiran S, *op.cit*, hlm. 61

anak pewaris, walaupun anak laki-laki maupun perempuan. Janda menurut pasal 180 KHI mendapat ¼ bagian, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan jika pewaris meninggalkan anak maka mendapat $^1/_8$ bagian.[49]

- Pada asasnya menurut Hukum Adat Jawa, janda atau dada bukan termasuk ahli waris dan suami atau istri yang meninggal, akan tetapi mereka berhak mendapatkan bagian dan harta peninggalan suami atau istri bersama-sama dengan pewaris lain. Atau menahan pembagian harta peninggalan itu untuk biaya hidup seterusnya.[50]

b. Kedudukan Anak Angkat

- Anak angkat mendapat warisan dari orang tua angkat asal bagiannya tidak melebihi bagian anak kandung.[51]
- BW tidak mengenal pengangkatan anak.[52]
- Tidak mengenal pengangkatan anak yang motivasinya untuk menyamakannya dengan anak kandung.[53]

c. Kedudukan Anak Diluar Perkawinan

Anak diluar kawin dari segi hukumnya dapat digolongkan ke dalam 2 golongan yakni:

---

[49] Sajuti Thalib, Hukum Kewarisan Hukum di Indonesia, Jakarta : PT Bina Aksara, tt, hlm. 139

[50] Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990, hlm. 87.

[51]

[52] Tamakiran, S, *op.cit*, .hlm. 52.

[53] Hilman Hadikusuma, *op.cit*., hlm. 80-81.

1. Golongan anak diluar nikah yang tidak dapat diakui, yang termasuk kedalam kategori ini adalah anak yang lahir dari hubungan zina dan anak sumbang.
2. Golongan anak luar kawin yang dapat diakui.

   Golongan ini adalah yang dilahirkan dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dimana keduanya tidak terikat dalam status perkawinan dengan orang lain dan diantara keduanya tidak terikat dalam status perkawinan orang lain dan diantara keduanya tidak terdapat larangan apabila keduanya melangsungkan perkawinan.

a). Kedudukan Anak yang Lahir diluar Perkawinan (BW)

Kedudukan seorang anak diluar kawin yang diakui, kiranya dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Anak luar kawin yang diakui, mempunyai kedudukan sebagai ahli waris golongan I
- Sebagai ahli waris golongan I, anak luar kawin yang diakui juga mempunyai hak mutlak (*legitieme portie*).
- Apabila anak luar kawin yang diakui ini meninggal dunia, dalam pembagian:
  a. Warisan ia dapat digantikan oleh anak-anaknya (pergantian)
  b. Anak luar kawin yang diakui, dapat menjadi ahli waris yang utama atau dapat mewarisi apabila ahli waris

golongan I sampai dengan IV tidak ada.[54]

Dalam hukum Islam, seorang anak yang lahir diluar kawin, hanya di anggap mempunyai ibu saja dan tak mempunyai bapak, juga dalam hal warisan.[55]

b). Kedudukan Anak Diluar Kawin (Dalam Perspektif Hukum Adat)

Jika dipandang dari segi hukum adat, kalau seorang ibu yang tidak menikah, melahirkan anak, maka dalam hubungan hukum anak yang lahir, ia hanya mempunyai ibu, dan tidak mempunyai bapak.

Dalam hukum adat di Indonesia, sangat jarang terjadi adanya anak yang tidak sah karena lahir ketika ibunya belum mempunyai suami atau sudah tidak mempunyai suami karena hal 1tu sangat dicela oleh masyarakat Indonesia, sehingga di usahakan agar hal tersebut tidak terjadi.

Adapun usaha yang dilakukan apabila gadis atau janda hamil tanpa nikah, maka diusahakan agar ibu tersebut selekas mungkin dinikahkan agar pada waktu ia melahirkan anak, ia sudah nikah. Biasanya seorang hamil diusahakan dinikahkan dengan pria yang menyebabkan ia hamil. Namun bila ini tidak memungkinkan. masyarakat menganggap cukup apabila telah nikah walaupun bukan dengan pria yang menghamilinya. Kedudukan Anak Yang Lahir dari Zina.

---

[54] Benyamin Asri, Tabrani Asri, *op.cit*., hlm 13-14
[55] Tamakiran, S, *op.cit*., hlm. 104

c). Dalam Prespektif Hukum B.W

Anak zinah anak yang dilahirkan dari hubungan antara dua orang, laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dimana salah satunya atau kedua-duanya terikat dalam suatu perkawinan dengan orang lain.

Anak zina adalah anak dari ayah dan ibu yang tidak boleh kawin karena sangat Brat tali kekeluargaannya antara ayah dan ibu. Anak semacam ini menurut pasal 867 B. W. sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orangtua dan sebanyak-banyaknya hanya mendapat nafkah untuk hidup. Dan nafkah untuk hidup itu diatur menurut kekayaan ayah atau ibu dan juga keadaan para ahli waris yang sah.(pasal 868 BW). Apabila anak itu sudah mendapat jaminan nafkah sepenuhnya sewaktu ayah atau ibu masih hidup, maka anak itu tidak mempunyai tuntutan lag) terhadap warisan ayah atau ibunya (pasal 869 BW). Tuntutan anak semacam ini akan menerima sesuatu dari harta warisan, tidaklah selaku tuntutan ahli waris melainkan merupakan suatu tuntutan seperti dari seorang piutang (kreditur).[56]

Yang perlu diingat adalah bahwa salah seorang atau keduanya atau kedua orangtua yang melakukan hubungan dan menghasilkan anak tersebut, ada dalam atau masih ada dalam ikatan perkawinan dengan orang lain. Anak sumbang dan anak

[56] *Ibid*, hlm. 55

zina undang-undang tidak membedakan hak mewaris, tetapi undang-undang yang berlaku pada mereka adalah hak menuntut pemberian nafkah seperlunya terhadap budel (pasal 867 ayat 2 BW) yang besarnya tidak tertentu, tergantung dari besarnya kemampuan bapak atau ibunya dan keadaan para ahli waris sah. Haknya bukan hak waris, tetapi dapat dibandingkan dengan hak kreditur.[57]

d). Dalam Prespektif Hukum Islam. 1

Anak zina adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang menurut ketentuan agama. Seorang perempuan tidak pernah diketahui melangsungkan akad nikah, ternyata tiba-tiba hamil. Kemudian untuk kepentingan yuridis, supaya bayi yang lahir mempunyai "bapak" formal, maka dicarikan calon bapak untuk bayi. Dalam contoh tersebut, seseorang perlu berhati-hati menetapkan hukum nikah tersebut. Sebagian ulama berpendapat bahwa akad nikah tersebut tidak sah, Kecuali apabila pernikahan itu dengan pelaku zina. Meskipun demikian, akibat hukumnya, si anak tetap tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Mayoritas ulama membolehkan pernikahan antara pezina dengan orang lain yang bukan pezinanya.

Menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya fiqh mawaris, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'i lebih tepat dalam konteks

[57] J. Satrio, *Hukum Waris*, Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 172-173, cet 2

ke Indonesiaan. Mengenai kedudukan anak yang tahir dari zina dalam ahli waris, pendapat Imam Maliki dan Syafi'i yang dikutip oleh Ahmad Rofiq dari bukunya Fatkhurrahman isinya yaitu : jika seorang laki-laki mengawini seorang wanita yang belum pernah dikumpuli atau sudah, dalam waktu kurang dari enam (6) bulan, kemudian wanita tersebut melahirkan anak setelah enam bulan dari akad perkawinannya, bukan dari masa berkumpulnya, maka anak yang dilahirkan itu tidak dapat dihubungkan nasabnya kepada laki-laki yang menyebabkan mengandung, yang; menjadi batasan adalah akad nikahnya bukan perbuatan zinanya. Bisa saja secara biologis misalnya melalui tes darah adalah bapaknya, tetapi secara hukum tidak bisa dibenarkan.[58]

1. Hibah

   a. Dalam Prespektif Hukum Adat

      Hibah dalam suatu keluarga sering terjadi seseorang memberikan barang-barang kepada ahli warisnya, selaku permulaan daripada peninggalan barang-barang harta warisan dikemudian hari apabila sipemberi itu meninggal dunia. Jadi "hibah" ialah harta kekayaan seseorang yang dibagi-bagikannya diantara anak-anaknya pada waktu ia masih hidup.[59]

[58] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 127-129, cet.1
[59] Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, hlm. 127-129, cet I

Penghibahan ini sering terjadi ketika anak-anak mulai berdiri sendiri, maupun oleh karena mulai membentuk keluarga sendiri. Penghibahan ini dilakukan sewaktu pemilik barang-barang itu masih hidup, karena untuk menghindarkan percekcokan yang ia khawatirkan akan terjadi diantara anak-anaknya apabila pembagian barang-barang diserahkan pada mereka sendiri, bila pemilik barang tersebut telah meninggal. Atau mungkin pula istrinya adalah ibu tiri dan anak-anaknya, atau apabila disamping anak ada juga anak angkat yang mungkin akan disangkal keanggotaannya.[60]

Sering juga penghibahan semasa hidup dan sipemilik barang ini, bermaksud untuk menyimpang dari hukum waris yang berlaku dan yang tentunya akan dilakukan setelah orang itu meninggal. Misalnya di daerah keibu-bapakan penghibahan ini sering digunakan untuk menghindarkan pelaksanaan "Hukum Waris Islam" yang sering tidak disukai, yaitu peraturan yang menetapkan bahwa anak-anak perempuan hanya berhak atas seperdua bagian anak laki-laki. Peraturan ini dihindarkan dengan

[60] Tamakiran, S, *op.cit*, hlm. 78

memberikan terlebih dahulu setengah bagian anak-anak kepada setiap anak perempuan.[61]

Pemberian dengan wasiat di lingkungan masyarakat beragama Islam merupakan salah satu cara penyimpangan dan pewarisan menurut hukum Islam. Suami isteri baik bersama-sama maupun secara perseorangan ada kemungkinan mendapat pemberian harta dengan hibah wasiat. yaitu harta yang didapat dari seseorang yang wafat karena sebelum wafatnya sudah ada. pesan (Aceh, *peuneusan*, wasiat; Batak, ngedeusken; Minang, *umanat*; Lampung, *tanggeh*). Pesan tersebut biasanya diucapkan dihadapan anggota keluarga yang hadir ketika sakitnya. Misalnya ketika sakit seseorang berpesan, jika ia meninggal tolong urus sebidang tanah kebun terletak di *anu* dan diberikan kebun itu untuk anak perempuannya bernama itu untuk dia sekeluarga.[62]

Di Aceh orang tua biasa menghibahkan (Aceh, *peneulung*) rumah dan pekarangan untuk anak perempuan sebelum pewaris itu wafat atau dengan berwasiat (Aceh, *wasiel*). Jika sifatnya wasiat maka harus diucapkannya dihadapan Keuchik, Teungku Meunasah dan orang-orang tua kampung dalam suatu kenduri kecil sesudah

[61] *Ibid*, hlm. 78-79.
[62] Hilman Hadikusuma, *op.cit*., hlm. 58

sembahyang magrib. Biasanya hibah wasiat jumlah hartanya tidak belch melebihi dari sepertiga dan semua hartanya yang ada yang merupakan harta warisan. Walaupun tidak ada larangannya hibah wasiat itu dapat ditarik kembali, namun apabila hal itu sudah terucapkan jarang sekali akan ditarik kembali. orang Aceh menyatakan, "*nyang ka tamuntah bek ta'uetle*" artinya yang sudah dimuntahkan jangan ditelan lagi.[63]

Hukum adat tidak menentukan bahwa hibah wasiat itu bersifat rahasia, terbuka atau tertulis sendiri sebagaimana pasal 931 KUH Perdata. Tetapi jika mungkin hal itu dapat saja dilakukan, namun yang biasa berlaku adalah menurut hukum adat setempat yang mana cukup diucapkan dihadapan isteri anak-anak atau anggota keluarga lainnya. di daerah Tondano pesan terakhir bagi orang yang tidak punya anak dapat diucapkan dengan dihadiri kepala desa dan beberapa orang dari desa itu.[64]

Bagi keluarga yang mengikuti ajaran Islam maka hibah wasiat itu harus diucapkan dihadapan saksi-saksi dan harus ada kesediaan (kabul) dari si penerima hibah. Baik hukum adat maupun hukum Islam ucapan hibah wasiat masih dapat ditarik kembali oleh yang mengucapkannya

[63] *Ibid*., hlm. 59.
[64] *Ibid*.

selama ia masih hidup, baik dalam bentuk ucapan maupun dalam bentuk perbuatan, misalnya harta hibah wasiat itu bukan di serahkannya pada si wajib menerimanya tetapi malahan di jualnya kepada orang lain.[65]

b. Dalam Prespektif Hukum Islam

Menurut hukum Islam wasiat ialah:

"Pemberian hak kepada seseorang yang digantungkan berlakunya setelah si mati atau meninggalnya si pemberi wasiat, baik yang diwasiatkan berupa benda atau manfaatnya." Pada umumnya baik menurut KUH Perdata maupun menurut hukum Islam si pewaris berhak membuat testament (*wasiat*) untuk seluruh harta peninggalannya kepada siapapun yang dikehendaki, tetapi disamping itu menurut hukum Islam bahwa wasiat itu dibatasi hanya maksimal $^{1}/_{3}$ (sepertiga) dari seluruh harta peninggalan. Hal ini berarti $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) merupakan *legitieme portie* (bagian mutlak) yang menjadi bagian seluruh para ahli waris.[66] Wasiat ini menurut hukum Islam disandarkan kepada Hadis Rasulullah SAW yang diperoleh berdasarkan kesimpulan yang diambil dan hasil dialog antara Rasulullah SAW dengan salah seorang sahabatnya Sa'ad bin Abi Waqas:

---

[65] *Ibid*.
[66] M. Idris Ramulyo, *op.cit*

"Sa'ad bin Abi Waqas bercerita, bahwa sewaktu ia sakit payah Rasulullah SAW mengunjunginya, Ia bertanya pada Rasulullah: Saya mempunyai harta yang banyak, sedangkan saya hanya mempunyai seseorang anak perempuan yang akan mewarisi saya. Saya sedekahkanlah $^{2}/_{3}$ (dua pertiga) dan harta saya ini? Jawab Rasulullah SAW: "Jangan", Maka bertanya lagi Sa'ad. Bagaimanakah jika seperdua? Rasulullah SAW menjawab lagi:
"Jangan"!. Sudah itu bertanya lagi Sa'ad. Bagaimana jika sepertiga? Maka bersabdalah Rasulullah SAW: ***Ats sulutsu kabirun, innaka in tarakta waladaka aghiyaa'aa khairun*** *...(Besar jumlah sepertiga itu sesungguhnya jika engkau tinggalkan anakmu dalam berkecukupan adalah lebih baik.....* (Hr. Bukhori).[67]

Kedudukan wasiat dalam hukum kewarisan Islam sangat penting. Berulang-ulang disebutkan dalam al Qur'an mengenai wasiat ini, baik dalam ayat-ayat al Qur'an sebelum turunnya ayat kewarisan, terutama dalam ayat kewarisan bersangkutan itu sendiri. Tuntutan-tuntutan dalam al-Qur'an mengenai wasiat antara lain termuat dalam

1. Q. II:180, 180,181, 182
2. Q. II : 240.
3. Q. IV: 11.
4. Q. IV: 12.

ad. I.Q. II : 180, 181, 182 itu berbunyi:

"Diwujudkan bagi kamu apabila kematian datang kepadamu kalau kamu meninggalkan harta, untuk berwasiat kepada ibu bapa dan aqrabun dengan baik, suatu ketentuan untuk orang yang bertaqwa. Maka siapa yang menukur wasiat itu sesudah apa yang didengarnya, maka dosanya adalah bagi orang-orang yang menukar isi wasiat itu, bahwa sesungguhnya Allah Maha Mendengar,

[67] *Ibid*, hlm. 244

Maka siapa yang takut bahwa sipemberi wasiat berat sebelah atau berdosa (berbuat salah dalam berwasiat) dan dia mengadakan perdamaian antara mereka (bersangkutan) maka tidak ada dosa baginya, bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".[68]

c. Dalam Preseptif Hukum Perdata

Hibah adalah sesuatu persetujuan dengan mana, si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat di tarik kembali, mengerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu (pasal 1666 BW). Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah diantara orang-orang yang masih hidup. Dan Hibah itu hanya mengenal benda-benda yang sudah ada, jika benda itu meliputi benda-benda yang baru akan datang kemudian hari, maka sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (pasal 1667 B. W).[69]

Setiap orang boleh memberi dan menerima sesuatu sebagai hibah, kecuali mereka yang oleh undang-undang dinyatakan tak cakap untuk itu. (pasal 1667).[70]

Berdasarkan landasan teori maka kerangka berfikir teoritik dalam penelitian ini dapat dijelaskan pada gambar di bawah ini.

---

[68] Sajuti Thalib, *op.cit*, hlm. 104-105
[69] Tamakiran S, *op.cit*., hlm. 56.
[70] *Ibid*.

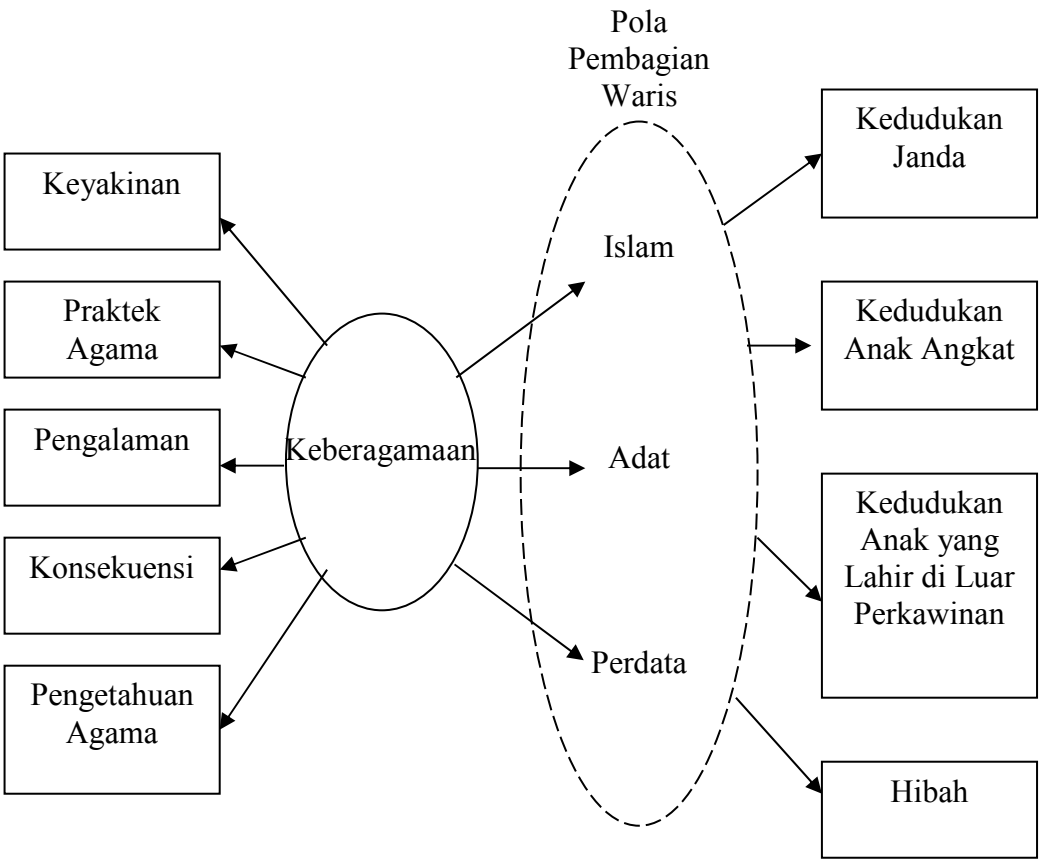

Dari landasan teori dan kerangka berfikir di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah ada pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris secara Islam.

BAB III

METODE PENELITIAN POLA PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Metode penelitian mengandung makna yang lebih luas yaitu mengandung prosedur dan cara melakukan verifikasi data yang diperlukan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian. Peranan metode penelitian sangat menentukan dalam upaya menghimpun data yang diperlukan dalam penelitian. Dengan kata lain, metode penelitian akan memberikan petunjuk bagaimana penelitian ini dilaksanakan.

3.1.Desain Penelitian

Penelitian ini ditujukan untuk memperoleh bukti empirik, menguji dan menjelaskan hubungan antara keberagaman dan pola pembagian waris di masyarakat kelurahan Karangayar Tugu Semarang.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan tingkat ekplanatif yaitu menjelaskan hubungan sebab akibat dari sejumlah variabel yang diteliti. Penelitian ini menggunakan KK (Kepala Keluarga) sebagai unit yang dianalisis. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner.

3.2.Populasi Dan Sampel Penelitian

Menurut Suharsimi Arikunto, populasi adalah keseluruhan subyek penelitian.[71] Sedangkan sampel adalah penarikan sebagian dari populasi.[72]

[71] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta,2002), cet.12.hlm.108

Adapun jika subyeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semua sehingga penelitiannnya merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika penelitian subyeknya lebih dari 100 orang, bisa diambil antara 10 % - 15 % atau 20 % - 25 % tergantung pada situasi dan kondisi.[73] Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh KK di masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang. Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah *accidental non probability sampling* yakni penentuan responden berdasarkan pada siapa yang dapat ditemui di lokasi secara kebetulan.

Penentuan jumlah sampel minimal dalam penelitian ini dilakukan dengan Rumus: Rao (1996):

$$n = \frac{N}{1 + N(moe)^2}$$

Keterangan:

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

Moe = Margin of error maximum, yaitu kesalahan maksimum yang masih dapat ditoleransi, umumnya 10%.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari laporan monografi kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang semester II tahun 2006 terdapat 602 KK, 2 RW dan 14 RT.

Berdasarkan rumus di atas, maka jumlah sampel yang dapat ditentukan melalui populasi adalah:

---

[72] *Ibid.,* hlm. 109
[73] *Ibid.,* hlm. 112

$$n = \frac{602}{1 + 602(0,1)^2}$$

n=84 (pembulatan)

Berdasarkan perhitungan jumlah sampel dalam penelitian ini diketahui berjumlah 84 responden. Teknik pengambilan sampel dengan *purposive random sampling* yang berdasarkan jumlah RT di Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang yang sejumlah 14 RT. Jadi dalam penelitian ini sampel yang dapat diambil disetiap RT yaitu 84:14=6 KK.

1. Tehnik Pengumpulan Data

   Dalam pengumpulan data yang diperoleh dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

   a. Metode Angket

      Metode angket yaitu daftar pertanyaan yang diberikan orang lain dengan maksud agar orang yang diberi tersebut bersedia memberikan respon sesuai dengan permintaan pengguna.[74] Dalam metode ini, peneliti mempunyai tujuan untuk mendapatkan jawaban secara tertulis terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti mengenai keberagamaan dan pola pembagian waris.

   b. Metode Dokumentasi

      Ialah barang-barang tertulis.[75] Misalnya data tentang sejarah Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang, letak geografis, struktur organisasi, keadaan sosial budaya, keadaan pendidikan, data siapa saja

[74] Suharsimi Arikunto*, Manajemen Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet .v hlm. 1356
[75] Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* , (Jakarta : Rineka Cipta, 1998), Cet. v. hlm. 131

dan berapa yang telah melakukan pembagian waris di Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang.

3.3.Operasionalisasi Variabel Penelitian

Adapun definisi operasional variabel dan indikator adalah sebagai berikut:

a. Variabel Pengaruh keberagamaan (X)

Penelitian mengukur Pengaruh Keberagamaan masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugurejo, Tugu, Semarang melalui lima indikator yang meliputi: dimensi keyakinan, dimensi praktek agama, dimensi pengetahuan agama, dimensi konsekuensi dan dimensi pengalaman.

b. Variabel Pola Pembagian Waris (Y)

Penelitian ini mengukur pola pembagian waris yang digunakan oleh masyarakat Kelurahan Karanganyar, Tugu, Semarang dari tahun 1996-2006 dengan menggunakan skala ordinal, yakni nilai 1 = Hukum Waris Adat, 2 = Hukum Waris Islam, 3 = Hukum Waris B.W (Perdata).

Variabel	Konsep	Indikator	Skala Pengukuran
Keberagamaan (X)	Keberagamaan berasal dari kata agama yang berarti segenap kepercayaan kepada Tuhan, Dewa dan	1. Keyakinan, 2. Praktek agama 3. Pengalaman 4. Konsekuensi 5. Pengetahuan	Pengukuran dengan menggunakan skala ordinal : 1. Sangat setuju

	sebagainya dengan kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan itu (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tt: 10) sedangkan awalan ke- dan akhiran –an berarti berhubungan dengan cara atau sikap dalam memeluk dan menjalankan ajaran agamanya. Dimensi dalam beragama ada lima yaitu: keyakinan, praktek agama, pengalaman, konsekuensi dan pengetahuan agama.	agama	2. Setuju 3. Ragu- ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak Setuju

Pola Pembagian Waris (Y)	Pola mengandung arti sistem, cara kerja (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinan dan Pengembangan Bahasa, tt: 778). Pembagian mengandung arti proses, cara, perbuatan membagi atau membagikan (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tt: 75). Waris mengandung arti yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal (Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, tt: 125). Jadi Pola Pembagian Waris	Ahli waris: 1. Kedudukan janda. 2. Kedudukan anak angkat. 3. Kedudukan anak yang lahir di luar perkawinan. 4. Hibah.	Pengukuran dengan menggunakan skala ordinal : 1. Sangat setuju 2. Setuju 3. Ragu- ragu 4. Tidak setuju 5. Sangat tidak setuju

	adalah sistem dalam membagikan harta pusaka dari orang yang meninggal kepada orang yang berhak menerimanya.		

3.4.Metode Analisis

3.4.1. Metode Pengujian Data

Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunkan kuesioner kesungguhan responden dalan menjawab pertanyaan-pertanyan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. kuesioner yang telah dikembalikan oleh responden diseleksi terlebih dahulu mengenai kelengkapan pengisian kuesioner. Setelah dilakukan proses seleksi (*editing*), apabila ada kuesioner yang tidak diisi dengan lengkap maka menurut Atherson dan klemmack (1982) dalam Soehartono (1998: 89) ada dua cara alternatif yaitu: (1) jika butir yang tidak terjawab bersifat acak, artinya tidak terpusat pada suatu nomor tertentu, maka untuk mengisi butir yang tidak terisi dengan memberi nilai rata-rata dari semua butir pernyataan yang telah diisi oleh responden; dan (2) jika secara umum responden mengabaikan suatu nomor tertentu, mungkin butir pernyataan tersebut tidak benar, sehingga yang baik adalah membuang butir pernyataan tersebut.

Keabsahan atau kesahihan suatu hasil penelitian sosial sangat ditentutan oleh alat ukur yang digunakan, apabila alat ukur yang dipakai tidak valid dan tidak dapat dipercaya, hasil penelitian yang diperoleh tidak akan menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. untuk mengatasi hal tersebut diperlukan dua macam pengujian yaitu *test of validity* (uji kesahihan) dan *test of realibility*(uji kehandalan), guna menguji kesungguhan jawaban responden.

1. Uji Kesahihan (*Test of Validity*)

Uji validitas yang dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang disusun benar-benar mengukur apa yang perlu diukur. uji validitas dimaksudkan sebagai ukuran seberapa cermat suatu alat uji melakukan fungsi ukurannya. suatu alat ukur yang validitasnya tinggi akan mempunyai varian kesalahan yang kecil, sehingga data yang terkumpul merupakan data yang dipercaya. seperti yang dikemukakan oleh masri singarimbun (1995:124), validitas menunjukkan sejauh mana alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur.

Analisis uji validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan korelasi *Pearson*. teknik untuk menguji validitas instrumen tiap-tiap variabel dilakukan dengan cara mengkorelasikan tiap skor item instrumen dengan total skor dari jumlah item instrumen tersebut. indikatornya adalah apabila nilai-nilai p (probabilitas) korelasi tersebut signifikan, maka instrumen tersebut

valid, sebaliknya apabila tidak signifikan maka item instrumen tersebut tidak valid dan harus di *drop*.

Setelah dapat ditentukan bahwa pertanyaan-pertanyaan(butir) yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid, selanjutnya pertanyaan yang dinyatakan valid tersebut diuji realibitasnya.

2. Uji Kehandalan (*Test of Realibility*)

Penetapan uji ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah pengumpulan data pada dasarnya menunjukkan tingkat ketepatan, keakuratan, kestabilan atau konsistensi alat tersebut dalam mengungkapkan gejala tertentu dari sekelompok individu, walaupun dilakukan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan pengukuran kembali terhadap gejala yang sama.

Uji realibilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunakan analisis *Cronbach Alpha* sesuai dengan saran yang diberikan oleh Sekaran (2000: 204-206). menurut Nunnaly (1978), Govindrajan (1994), Chia (1995) dan Nazarudin (1998) dalam Riza Reni (2003: 712), untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam suatu variabel realiabel (andal), maka indikatornya adalah apabila nilai $\alpha \geq 0{,}06$. Dengan hasil output komputer langsung menunjukkan handal tidaknya variabel yang dipakai dalam penelitian. setelah data yang didapat dianggap cukup memadai dari segi validitas dan reliabilitasnya, langkah selanhjutnya adalah

mengolah data. seluruh data yang sudah terkumpul ditabulasikan dengan masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini, kemudian baru dianalisis.

3. Konversi Data

Untuk mempermudah pengolahan dan analisis dalam peneltian ini menggunakan program SPSS. cara ini ditempuh mengingat pengolahan data dengan paket-paket program tersebut lebih cepat dan mempunyai tingkat ketelitian yang tinggi dibandingkan dengan perhitungan secara manual.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data dengan skala pengukuran ordinal. untuk analisis, data harus dinaikkan skala pengukurannya dari ordinal menjadi skala interval. untuk menaikkan skala pengukuran data digunakan metode interval berurutan *(Method of Successive Interval)* yang langkah kerjanya sebagai berikut:

a. Perhatikan frekuensi responden dalam memberikan jawaban yang tersedia (f).
b. Tentukan proporsi dengan membagi setiap bilangan pada f dengan banyaknya n (p).
c. Tentukan proporsi kumulatif dengan menjumlahkan proporsi secara berurutan untuk setiap respon jawaba.
d. Proporsi kumulatif dianggap mengikuti distribusi normal.
e. Hitung nilai skala(*Scale Value)* dengan rumus:

$$\text{Scale Value} = \frac{[Density\ at\ lower\ Limit - Density\ at\ upper\ Limit]}{[Area\ under\ Upper\ Limit - Area\ Under\ lower\ Limit]}$$

f. Skala yang nilainya terkecil ditransformasi ke Y, dengan cara SV terkecil tersebut dijadikan 1.

3.4.2. Teknis Analisis Data

Dalam menganalisis data yang telah penulis peroleh, penulis melakukan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Keberagaman menggunakan analisis diskriptif dengan menggunakan skala likert 1 –5.
2. Untuk pola pembagian waris digunakan diskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert 1-5.

Untuk menganalisis tujuan *pertama*, yaitu untuk mengetahui pola pembagian waris menggunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengann 5. Untuk menganalisis tujuan *kedua* yaitu untuk mengetahui keberagamaan menggunakan analisis diskriptif kuantitatif dengan menggunakan skala likert 1 sampai dengann 5. untuk menganalisis tujuan *ketiga* yaitu untuk mengetahui pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris digunakan regresi sederhana,

Dengan rumus : $\mathbf{Y = a + b\ X}$

Keterangan: Y = Pola Pembagian Waris

X = Keberagamaan

a = Konstanta

b = Koefisien regresi

BAB IV

ANALISIS TERHADAP POLA PEMBAGIAN WARIS DI MASYARAKAT KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN TUGU KOTA SEMARANG

Bab IV akan membahas hasil penelitian mengenai pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris. Sebelumnya dilakukan pengujian data , terlebih dahulu dilakukan analisis instrumen penelitian. Analisis instrumen penelitian dilakukan untuk menguji apakah instrumen yang digunakan memenuhi syarat-syarat alat ukur yang baik. Instrumen dikatakan baik apabila instrumen penelitian tersebut memenuhi sifat valid dan reliabel. Untuk menentukan apakah suatu instrumen dapat dikatakan valid dan reliabel dilakukan pengujian dua tahap, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Adapun pengujian tersebut diuraikan sebagai berikut.

A. Uji Validitas dan Reliabilitas

Metode pengujian validitas dan reliabilitas dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Analisis uji validitas dengan menggunakan Korelasi *Pearson*. Teknik untuk menguji validitas instrumen tiap-tiap variabel dilakukan dengan cara *reability analysis* pada program SPSS .
2. Analisis uji reliabilitas dilakukan dengan menggunakan analisa *Cronbach Alpha*. Untuk mengetahui apakah item-item pertanyaan dalam suatu variabel reliabel (andal), maka indikatornya adalah apabila nilai $\alpha \geq 0{,}06$.

Hasil pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk variabel keberagamaan disajikan dalam Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1.

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Variabel Keberagamaan

Kode	***Corrected Item-Total Correlation***	***Validitas***	***Reliabilitas***
x1	,384	Valid	
x2	,329	Valid	
x3	,355	Valid	
x4	,007	Tidak Valid	
x5	,459	Valid	
x6	,460	Valid	
x7	,403	Valid	
x8	,474	Valid	
x9	,112	Tidak Valid	
X10	,423	Valid	Alpha = 0,790
X11	,279	Valid	(reliabel)
X12	,415	Valid	
X13	,387	Valid	
X14	,374	Valid	
X15	,243	Valid	

X16	,124	Tidak Valid	
X17	,307	Valid	
X18	,233	Valid	
X19	,226	Valid	
X20	,428	Valid	
X21	,271	Valid	
X22	,410	Valid	
X23	,392	Valid	
X24	,453	Valid	
X25	,219	Valid	

Sumber : lampiran 1

Hasil uji validitas terhadap instrumen variabel keberagamaan pada Tabel 4.1. menunjukkan bahwa nilai korelasi semua item instrumen signifikan atau valid kecuali X4 , X9 dan X16 (lihat lampiran). Hasil uji *cronbach alpha* menunjukkan bahwa α sebesar 0,790 berarti instrumen *keberagamaan* dapat diandalkan (reliable).

Sedangkan *Hasil* pengujian validitas dan reliabilitas instrumen untuk variabel *pola pembagian waris* disajikan dalam Tabel 4.2 berikut ini:

Tabel 4.2.

Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel pola pembagian waris

Kode	***Corrected Item-Total Correlation***	***Validitas***	***Reliabilitas***
y1 (perdata-1)	,199	Tidak Valid	
y2 (islam-1)	,536	Valid	
y3 (adat-1)	-,017	Tidak Valid	
y4 (perdata-2)	,197	Tidak Valid	
y5 (islam-2)	,358	Valid	
y6 (adat-2)	,351	Valid	Alpha = 0,642
y7 (Islam-3)	,298	Valid	(reliabel)
y8 (perdata-3)	,351	Valid	
y9 (adat-3)	-,119	Tidak Valid	
y10 (perdata-4)	,301	Valid	
y11 (Islam-4)	,416	Valid	
y12 (adat-4)	,224	Valid	
y13 (Islam-5)	,260	Valid	
y14 (perdata-5)	,468	Valid	
y15 (adat-5)	,478	Valid	

Sumber : lampiran 4

Hasil uji validitas terhadap instrumen variabel keberagamaan pada Tabel 4.2. menunjukkan bahwa nilai korelasi semua item instrumen signifikan atau valid kecuali Y1 , Y3, Y4 dan Y9 (lihat lampiran). Hasil uji *cronbach*

alpha menunjukkan bahwa α sebesar 0,642 berarti instrumen *pola pembagian waris* dapat diandalkan (reliable).

B. Deskripsi Data Penelitian

Hasil seleksi sampel menunjukkan bahwa jumlah responden yang terseleksi berdasarkan kriteria responden sebanyak 84 responden . Data demografi responden dari sampel yang terseleksi dapat dideskripsikan pada Tabel 4.3 sebagai berikut:

1. Deskripsi Responden Berdasarkan Umur

Tabel 4.3

Responden Berdasarkan Umur

Kriteria	Jumlah	Prosentase
≤ 20 Tuhan	-	-
21 th – 30 Tuhan	14	16,67 %
31 th – 40 Tuhan	27	32,14 %
41 ≥	43	51,19 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.3 menunjukkan bahwa responden yang berumur sampai dengan 20 tahun tidak ada, responden yang berumur 21 tahun sampai dengan 30 tahun sebanyak 14 orang atau sebanyak 16,67 % dari total jumlah responden yang penulis ambil, responden yang berumur 31 tahun sampai dengan umur 40 tahun berjumlah 27 orang atau 32,14 % dari total jumlah responden yang penulis ambil, sedangkan responden yang

berumur 41 tahun ke atas berjumlah 43 orang atau 51,19 % dari total jumlah responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berumur 41 tahun ke atas berjumlah 43 orang atau 51,19 % dari total jumlah responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah responden yang berumur sampai dengan 20 tahun dimana responden tersebut tidak ada.

2. Deskripsi Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4.4

Responden Berdasarkan Pekerjaan

Kriteria	Jumlah	Prosentase
PNS	4	4,76 %
Karyawan	19	22,62 %
Wiraswasta	24	28,57 %
Lain-lain	37	44,05 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.4 menunjukkan bahwa responden yang memiliki pekerjaan sebagai PNS sebanyak 4 orang atau 4,76 % dari total jumlah responden yang penulis ambil, responden yang bekerja sebagai karyawan berjumlah 19 orang atau 22,62 % dari total jumlah responden yang penulis ambil, responden yang berprofesi wiraswasta berjumlah 24 orang atau 28,57 % dari total jumlah responden yang penulis ambil, responden yang berprofesi selain PNS, karyawan dan wiraswasta

sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total jumlah responden yang penulis ambil dan responden yang berprofesi lain-lain sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berprofesi lain-lain sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah berprofesi sebagai PNS sebanyak 4 orang atau 4,76 % dari total jumlah responden yang penulis ambil.

3. Deskripsi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.5

Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Kriteria	Jumlah Responden	Prosentase
Laki-Laki	40	47,6 %
Perempuan	44	52,4 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.5 menunjukkan bahwa responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang atau 47,6 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 44 orang atau 52,4 % dari total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 44 orang atau 52,4 % dari total responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah

responden yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 40 orang atau 47,6 % dari total responden yang penulis ambil.

4. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Formal

Tabel 4.6

Responden Berdasarkan Pendidikan Formal

Kriteria	Jumlah	Prosentase
≤ SD	37	44,05 %
SMP	8	9,52 %
SMA	32	38,10 %
D1, D2, D3, Sarjana	7	8,33 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.6 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan formal maksimal SD sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berpendidikan SMP sebanyak 8 orang atau 9,52 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berpendidikan SMA sebanyak 32 orang atau 38,10 % total responden yang penulis ambil, responden yang berpendidikan diploma sampai dengan sarjana sebanyak 7 orang atau 8,33 % total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berpendidikan formal maksimal SD sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah responden

yang berpendidikan diploma sampai dengan sarjana sebanyak 7 orang atau 8,33 % total responden yang penulis ambil.

5. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendidikan Non Formal

Tabel 4.7

Responden Berdasarkan Pendidikan Non Formal

Kriteria	Jumlah	Prosentase
Pesantren	37	44,05 %
Non Pesantren	47	55,95 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.7 menunjukkan bahwa responden yang berpendidikan non formal pesantren sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berpendidikan non formal non pesantren sebanyak 47 orang atau 55,95 % dari total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berpendidikan non formal non pesantren responden yang jumlahnya sebanyak 47 orang atau 55,95 % dari total responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah responden yang berpendidikan non formal pesantren sebanyak 37 orang atau 44,05 % dari total responden yang penulis ambil.

6. Deskripsi Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Tabel 4.8

Responden Berdasarkan Jumlah Anak

Kriteria	Jumlah	Prosentase
≤ 1 – 2	45	53,57 %
3 – 4	32	38,10 %
5 ≥	7	8,33 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.8 menunjukkan bahwa responden yang memiliki anak sebanyak kurang dari sama dengan 2 anak sebanyak 45 orang atau 53,57 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang mempunyai anak 3 sampai 4 anak sebanyak 32 orang atau 38,10 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang memiliki anak 5 sampai lebih, sebanyak 7 orang atau 8,33 % dari total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah adalah responden yang memiliki anak sebanyak kurang dari sama dengan 2 anak sebanyak 45 orang atau 53,57 % dari total responden yang penulis ambil sedangkan responden yang terkecil adalah responden yang memiliki anak 5 sampai lebih, sebanyak 7 orang atau 8,33 % dari total responden yang penulis ambil.

7. Deskripsi Responden Berdasarkan Pendapatan perbulan

Tabel 4.9

Responden Berdasarkan Pendapatan / bulan

Kriteria	Jumlah	Prosentase
≤ Rp. 499.000	50	59,523 %
Rp. 500.000 – Rp. 999.000	24	28,571 %
Rp. 1.000.000 – Rp. 1.999.000	9	10,714 %
Rp. 2.000.000 ≥	1	1,190 %

Sumber : data lapangan, diolah

Berdasarkan Tabel 4.9 menunjukkan bahwa responden yang berpendapatan kurang dari sama dengan Rp. 499.000 perbulan sebanyak 50 orang atau 59,523 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berpendapatan Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 999.000 perbulan sebanyak 24 orang atau sebanyak 28,571 % dari total responden yang penulis ambil, responden yang berpendapatan Rp. 1000.000 sampai dengan Rp. 1.999.000 perbulan sebanyak 9 orang atau 10,714 % dari total responden yang penulis ambil, dan responden yang berpendapatan lebih dari sama dengan Rp. 2000.000 perbulan sebanyak 1 orang atau 1,190 % dari total responden yang penulis ambil.

Jadi responden yang terbesar adalah responden yang berpendapatan kurang dari sama dengan Rp. 499.000 perbulan sebanyak 50 orang atau 59,523 % dari total responden yang penulis ambil, sedangkan responden yang terkecil adalah responden yang berpendapatan lebih dari sama dengan Rp. 2000.000 perbulan sebanyak 1 orang atau 1,190 % dari total responden yang penulis ambil.

C. Analisis Data dan Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan data penelitian, analisis data dan pembahasan digunakan untuk menjawab dan menjustifikasi permasalahan yang ada dalam penelitian, maka diperlukan model analisis yang sesuai dengan tujuan dalam penelitian.

1. Untuk Mengetahui Pola Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang.

   Pola pembagian waris masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang dijelaskan pada tabel 4.10

Tabel 4.10

Pola Pembagian Waris

		Frequency	Percent
Valid	Hukum adat	9	10,7
	Hukum perdata	45	53,6
	Hukum islam	30	35,7
	Total	84	100,0

Sumber : lampiran 11

Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih hukum perdata 53,6% dalam pembagian waris , sedangkan yang menggunakan pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam sebesar 35,7%, dan berdasarkan hukum adat sebesar 10,7%

Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pembagian waris masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang cenderung ke

pola pembagian waris berdasarkan Hukum perdata, hal ini disebabkan *pertama;* responden yang penulis dapat di lapangan sebanyak 55,95 % adalah berpendidikan non pesantren yang berarti hampir separuh dari jumlah responden yang penulis ambil. Kalau kita logikakan secara teori wajar masyarakat di Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang kebanyakan menggunakan pola pembagian waris secara Hukum perdata karena mereka memang dalam pengetahuan agama khususnya ilmu waris Islam minim sehingga mereka lebih memilih pola pembagian waris secara perdata yang lebih *familiar, kedua;* responden yang penulis dapat di lapangan sebanyak 44,05% yang berarti hampir separuh dari responden yang penulis ambil berpendidikan rendah yang maksimal bersekolah SD. Hal ini bisa menjadi indikator betapa pengetahuan mereka minim, biasanya orang yang pendidikannya rendah cenderung untuk ikut-ikutan dengan lingkungan sekitarnya dimana pola pembagian waris yang *familiar* di lingkungannya adalah pola pembagian waris secara Hukum perdata.

Berdasarkan uji beda menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pola pembagian waris dikalangan masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang hal ini dapat dijelaskan pada tabel 4.11

Tabel 4.11

Perbedaan Pola pembagian waris berdasarkan uji T Tes

	Test Value = 0			
	T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference
Hukum adat	74,255	83	,000	4,083
Hukum perdata	102,268	83	,000	4,234
Hukum islam	105,910	83	,000	4,010

Sumber : lampiran 10

Berdasarkan data yang telah disebutkan dalam Tabel 10 dimana masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang kebanyakan memilih pola pembagian waris secara Hukum perdata dan setelah dilakukan uji beda berdasarkan uji T Tes yang di sebutkan pada Tabel 4.11 mengenai Perbedaan Pola pembagian waris pada tabel 4.11 ternyata menunjukkan bahwa memang nilai Pola pembagian waris secara Hukum perdata nilainya lebih besar dari yang lainnya, hal ini ditunjukkan dengan Pola pembagian waris secara Hukum perdata nilai perbedaan *(Mean Difference)*nya sebesar 4,234 sedangkan untuk Pola pembagian waris secara Hukum adat nilai perbedaan *(Mean Difference)*nya sebesar 4,083 dan Pola pembagian waris secara Hukum islam nilai perbedaan *(Mean Difference)*nya sebesar 4,010.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Keberagamaan Terhadap Pola Pembagian Waris.

Teknik analisis pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris digunakan analisi regresi sederhana. Dari hasil estimasi perhitungan yang menggunakan SPSS maka dihasilkan:

Multiple R : 0,611

R Square : 0,374

F : 48,954

Signif F : 0,000

Variable	B	T	T (α =0,05)	Sig T
Konstanta	0,402	0,834	1,960	0,407
Keberagamaan	0,611	6,997	1,960	0,000

Sumber : lampiran 6

Dari hasil komputasi data, ada beberapa kesimpulan mengenai model penelitian:

a. Multiple R menunjukkan angka 0,611, hal ini berarti bahwa variabel keberagamaan mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan pola pembagian waris. Sedang kan (R square) atau determinasi menunjukkan angka yang rendah yaitu 0,374 artinya 37,5% hubungan antara pola pembagian waris dijelaskan oleh variabel keberagamaan, sedangkan 62,5% dijelaskan oleh variabel lain atau di luar variabel keberagamaan.
b. Uji parsial (uji t) menunjukan bahwa pengaruh pola pembagian waris dipengaruhi secara signifikan oleh variabel keberagamaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai T = 6,997 lebih kecil dari *rule of thumb*

yaitu sebesar 1,960, Demikian juga probabilitas signifikansinya lebih kecil dari *level of significance* 5% atau α = 0,050. yaitu pada α = 0,000.

Adapun persamaan regresi sederhana dapat dirumuskan sebagai berikut

Y = 0,402 + 0,611 X

Dimana Y = pola pembagian waris

X = keberagamaman

Tujuan penelitian kedua, yaitu Untuk mengetahui keberagamaan terhadap pola pembagian waris dapat dikembangkan dengan tiga pola pembagian waris yaitu berdasarkan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam dengan menggunakan analisis regresi sederhana**.**

2.1 Analisis pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris berdasarkan hukum adat

Dari hasil estimasi perhitungan yang menggunakan SPSS dapat dihasilkan

Multiple R : 0,441

R Square : 0,194

F : 19,00

Signif F : 0,000

Variable	Beta	T	T (α =0,05)	Sig T
Konstanta	0,516	0,642	1,960	0,522
Keberagamaan	0,441	4,445	1,960	0,000

Sumber : lampiran 7

a. Multiple R menunjukkan angka 0,411, hal ini berarti bahwa variabel keberagamaan mempunyai hubungan yang kurang kuat dengan pola pembagian waris berdasarkan hukum adat. (R square) atau determinasi menunjukkan angka yang rendah yaitu 0,194 artinya hanya 19,4% pola pembagian waris berdasarkan hukum adat dijelaskan oleh variabel keberagamaan, sedangkan 80,6% pola pembagian waris berdasarkan hukum adat dijelaskan oleh variabel lain atau di luar variabel keberagamaan.

b. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengaruh pola pembagian waris berdasarkan hukum adat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel keberagamaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai T = 4,445 lebih kecil dari *rule of thumb* yaitu sebesar 1,960, Demikian juga probabilitas signifikansinya lebih kecil dari *level of significance* 5% atau α = 0,050. yaitu pada α = 0,000.

2.2 Analisis Pengaruh Keberagamaan Terhadap Pola Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Perdata

Berdasarkan estimasi perhitungan yang menggunakan SPSS maka dihasilkan :

Multiple R : 0,472

R Square : 0,222

F : 23,442

Signif F : 0,0000

Variable	Beta	T	T (α =0,05)	Sig T
Konstanta	1,516	2,288	1,960	0,025
Keberagaman	0,472	4,842	1,960	0,000

Sumber : lampiran 8

a. Multiple R menunjukkan angka 0,472, hal ini berarti bahwa variabel keberagamaan mempunyai hubungan yang kurang kuat dengan pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata. (R square) atau determinasi menunjukkan angka yang rendah yaitu 0,222 artinya hanya 22,2% pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata dijelaskan oleh variabel keberagamaan, sedangkan 77,8% pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata dijelaskan oleh variabel lain atau di luar variabel keberagamaan.

b. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa pengaruh pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata dipengaruhi secara signifikan oleh variabel keberagamaan, hal ini ditunjukkan dengan nilai T = 4,842 lebih kecil dari *rule of thumb* yaitu sebesar 1,960, Demikian juga probabilitas signifikansinya lebih kecil dari *level of significance* 5% atau α = 0,050. yaitu pada α = 0,000

2.3 Analisis Pengaruh Keberagamaan Terhadap Pola Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam

Berdasarkan estimasi perhitungan yang menggunakan SPSS dapat dihasilkan :

Multiple R : 0,661

R Square : 0,437

F : 63,557

Signif F : 0,0000

Variable	Beta	T	T (α =0,05)	Sig T
Konstanta	0,327	0,707	1,960	0,482
keberagamaan	0,661	7,972	1,960	0,000

Sumber : lampiran 9

a. Multiple R menunjukkan angka 0,661, hal ini berarti bahwa variabel keberagamaan mempunyai hubungan yang cukup kuat dengan pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam. (R square) atau determinasi menunjukkan angka yaitu 0,437 artinya hanya 43,7% pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam dijelaskan oleh variabel keberagamaan, sedangkan 56,3% pola pembagian waris beradasrkan hukum Islam dijelaskan oleh variabel lain atau di luar variabel keberagamaan.

b. Uji parsial (uji t) menunjukan bahwa pengaruh pola pembagian waris beradasarkan hukum Islam dipengaruhi secara signifikan

oleh variabel keberagamaan, hal ini ditunjukkan dengan niali T = 7,972 lebih kecil dari *rule of thumb* yaitu sebesar 1,960, Demikian juga probabilitas signifikansinya lebih kecil dari *level of significance* 5% atau $\alpha = 0{,}050$. yaitu pada $\alpha = 0{,}000$

Hasil analisis pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris berdasarkan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam dijelaskan pada tabel 4.12

Tabel 4.12

Hasil Analisis Pengaruh Keberagamaan Terhadap Pola Pembagian Waris.

Pengaruh	Beta	t	Sign T
Keberagamaan*Hukum adat	0,441	4,445	0,000
Keberagamaan*Hukum perdata	0,472	4,842	0,000
Keberagamaan*Hukum islam	0,661	7,972	0,000

Sumber : data penelitian diolah

Pada tabel 4.12 menunjukkan bahwa keberagamaan pengaruhnya paling besar terhadap pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam, maksudnya semakin tinggi derajat keberagamaan masyarakat, maka semakin cenderung menerapkan pola bagi waris berdasarkan hukum Islam.

Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu ada pengaruh antara keberagamaan terhadap pola pembagian waris secara Islam.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian yang telah penulis sampaikan di Bab I sampai Bab IV dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pola Pembagian Waris Masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang.

   Berdasarkan data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih hukum perdata 53,6% dalam pembagian waris , sedangkan yang menggunakan pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam sebesar 35,7%, dan berdasarkan hukum adat sebesar 10,7% Jadi dapat disimpulkan bahwa pola pembagian waris masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang cenderung ke pola pembagian waris berdasarkan hukum perdata.

   Berdasarkan uji beda menunjukkan bahwa terjadi perbedaan pola bagi waris dikalangan masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang, yaitu: pola pembagian waris secara hukum adat frekuensinya sebanyak 9 orang atau 10,7 % dari total responden yang penulis ambil, pola pembagian waris secara hukum perdata yaitu sebanyak 45 orang atau 53,6 % dari total responden yang penulis ambil, pola pembagian secara hukum Islam sebanyak 30 orang atau 35,7% dari total responden yang penulis ambil

2. Pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris dapat dikembangkan dengan tiga pola pembagian waris yaitu berdasarkan hukum adat, hukum perdata dan hukum Islam dengan menggunakan analisis regresi sederhana.

   Dari hasil olah data menunjukkan bahwa keberagamaan pengaruhnya paling besar terhadap pola pembagian waris berdasarkan hukum Islam, maksudnya semakin tinggi derajat keberagamaan masyarakat, maka semakin cenderung menerapkan pola bagi waris berdasarkan hukum Islam. Hal ini membuktikan bahwa hipotesis diterima yaitu ada pengaruh antara keberagamaan terhadap pola pembagian waris secara Islam.

   Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi para pemerhati masalah keagamaan Islam, terutama bagi kalangan pejuang-pejuang penegak syariat Islam seperti: Ulama, para Dai Ila Allah, para ustadz dan pecinta Alloh SWT dan hamba yang taat serta pecinta Rosulullo SAW dan pengikut sunnahya, dengan meningkatkan keberagamaan masyarakat Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang pada khususnya serta umat Islam dimanapun berada pada umumnya dan memperdalam pengetahuan agama dalam hal ini masyarakat Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang pada khususnya serta umat Islam dimanapun berada pada umumnya terutama dalam ilmu waris Islam agar mereka mau menerapkannya dalam kehidupan sekarang ini.

B. Saran-saran

Saran-saran ini penulis tujukan :

1. Untuk Pengembangan Ilmu

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan umat Islam tentang salah satu contoh *real* pola pembagian waris yang dipilih oleh salah satu daerah yang mayoritas beragama Islam. dalam praktek kehidupan sehari-hari.

2. Untuk pemegang *policy* undang-undang

   Dari hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat undang-undang khususnya tentang waris, hendaknya mereka ketika akan merumuskan undang dan menetapkan undang-undang untuk melakukan penelitian dulu di masyarakat agar mengetahui kondisi *real* masyarakat sehingga produk hukum yang dihasilkan kondisi sosial budaya dan karakter bangsa Indonesia.

3. Untuk masyarakat

   Masyarakat di sini khususnya masyarakat kelurahan Karanganyar Kec. Tugu Kota Semarang dan bangsa Indonesia pada umumnya agar kembali ke ajaran Rasulullah SAW agar menggunakan pola pembagian waris secara Islam dalam pembagian waris, dan pada umumnya bagi umat Islam di manapun berada.

4. Para pejuang Allah (Ulama', Ustadz-ustadzah, para al-Da'i ila Allah)

   Bagi para pejuang Allah diharapkan untuk lebih gencar lagi dalam mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada umat Islam khususnya ilmu

faroid dengan cara-cara yang bisa membuat umat Islam tertarik dan akhirnya mau menerapkan pola pembagian waris secara Islam dalam pembagian waris yang akan mereka lakukan, dan yang terpenting pada pejuang Allah untuk memberikan suri tauladan kepada umat Islam dengan menerapkan pola pembagian waris secara Islam dalam pembagian waris minimal di Keluarga kecil mereka sendiri, syukur Alhamdulillah di lingkungan keluarga besar mereka.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang yang telah menolong hambanya ini dengan Taufik, Hidayah dan Inayah -Nya kepada penulis sehingga diberi kemampuan untuk menyelesaikan Skripsi dengan judul : "Pengaruh keberagamaan terhadap pola pembagian waris di masyarakat Kelurahan Karanganyar Kecamatan Tugu Kota Semarang.

Penulis menyadari skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan, masih banyak kesalahan disebabkan kekurangtahuan penulis. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah SWT Yang Maha Mengetahui Segala Sesuatu baik yang dzahir maupun yang bathin, jika banyak kesalahan itu datangnya dari penulis sendiri. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca yang budiman demi peningkatan kualitas karya ilmiah penulis lainnya di masa-masa yang akan datang.

Dan akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya ***fi al-Dunya khatta al- Akhiroh. Amin ya Robb al- Alamin.***

DAFTAR PUSTAKA

Afandi, Ali, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian* dalam A. Khuzari, *Sistem Ashobah, Dasar-Dasar Pemindahan Hak Milik Atas Harta Tinggalan*, cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Al- Syaukani, Nail, al Authar, Juz VI, Beirut : Daar al-Jail, 1973.

Al-Zuhaily, Wahbah, *Tafsir Munir*, Damsyik : Daar al-Fikr, 1991.

Ali al-Syabuni, Muhammad, *Al-Mawaris fi Syari'at Islamiyah*, Terj. AM. Basalamah*, Waris Menurut Islam,* Jakarta : Bina Insani Press, 1995.

Arifin, Bustanul, *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia Akar Sejarah, Hambatan dan Prospeknya*, Jakarta : PT Gema Press, tt.

Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta, 1998.

_____, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta, 2002.

_____, *Manajemen Penelitian*, cet v, Jakarta : Rineka Cipta, tt.

As-Shidieqy, Hasbi, *Fiqh al-Mawaris*, Jakarta : Bulan Bintang, 1973.

Departemen Agama RI Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta : ....., 1999/2000.

Fuat Nashori Suroso, Djamaludin Ancok, *Psikologi Islam Solusi Islam atas Problem Psikologi*, cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1994.

Hadi Kusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1990.

Kansil, C.S.T, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT Balai Pustaka, 1989.

Kahmad, Dadang, *Sosiologi Agama*, Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset, 2002.

Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ush al-Fiqh*, cet. 8, Jakarta : Maktabah al-Dakwah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1410/1990.

Khozin, *Refleksi Keberagaman dan Kepekaan Teologis Menuju Kepekaan Sosial*, cet.1, Malang : UMM Press, 2004.

Khuzari, Ahmad, *Sistem Ashobah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, cet.1, Jakarta : PTRaja Grafindo Persada, 1996.

Madjid, Nurkholis, *Masyarakat Religius*, Jakarta : Paramadina, 2002.

Niam, Nidhomun, *Laporan Penelitian Keberagaman dan Keberhasilan Ekonomi Studi Kasus Pengusaha Industri Mebel Ukir di Desa Tahunan Jepara*, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, tt.

Rahman, Abdul, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Akademika Presindo, 1992

Ramulyo, M Idris, *Perbandingan Pelaksana Hukum Kewarisan Islam dengan Kewarisan Menurut Hukum Perdata (BW)*, Jakarta : Sinar Grafika, 2000.

Rofiq, Ahmad, *Hukum di Indonesia*, cet 1, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1995.

_____, Ahmad, *Fiqh Mawaris*, cet. 4, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001

S, Tamakiran, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Pionner Jaya, 1992.

Saifudin, Ahmad Fedyani, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1995.

Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Jakarta : PT Bina Aksara, tt.

Salim, Oemar, *Dasar-DasarHukum Waris di Indonesia*, cet.3, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2000.

Satrio, J, *Hukum Waris*, cet. 2, Bandung : Penerbit Alumni, tt.

Sugiyanto, IM. Thoyib, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, Bandung : PT Remaja Rosda Karya, 2002.

Syadjali, Munawar, *Kontekstualis Ajaran Islam*, Jakarta : Temprin, 1995.

Syafe'i, Ahmad, *Penelitian Pengembangan Agama Menjelang Awal Milenium III dalam HM Sayuti Ali, Metodologi Penelitian Agama* : Pendekatan Teori dan Praktek, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Bandung : CV Diponegoro, tt.

_____, Mahmud, *Al-Islam Aqidah Wa Syari'ah*, Mesir : al-Qalam, 1996.

Taufiq al-Samaluthi, Nabi Muhammad, "Al-Dienu wal Binal-Aali Dirasatun fi al-Ilm al-Ijtima'al-Ali". Terj. Anshori Umar Situnggal, *Pengaruh Agama Terhadap Struktur Keluarga-Keluarga*, Surabaya ; Bina Ilmu, 1987.

Thabari Asri, Benyamin Asri, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pendekatan Praktek, Bandung* : Tarsito, 1988.

Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet 2, Jakarta : Balai Pustaka, tt.